



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS MEIDODGA;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 08 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Bakaro.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum P. PIETER WELLIKIN, S.H dan SIMARON AUPARAY, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Papua Barat, Jalan Yogyakarta, Manokwari berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS MEIDOGDA** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri melakukan tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang; lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika diantara beberapa perbuatan, mesikupn masing-masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdi pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" sebagai mana telah disebutkan dalm surat dakwaan Primair **Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AGUS MEIDOGDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)**



bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Membebaskan kepada Terdakwa AGUS MEIDOGDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp505.650.772,43 (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua koma empat puluh tiga sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka jaksa dapat menyita kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara, dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) tahun 2018, kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) tahun 2018, kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 – 06 - 2018, yang di terima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja 1 (satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (N. MARYEN) selaku penerimannya;



b) 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Kwitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (empat) KUBIK BALOK 5x10 dan 18 (Delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (6) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (7) Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (LIMA) RET TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Kwitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET BATU TELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (9) Kwitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (10) Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Kwitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh sdr. J. KOLON DAM untuk PEMBUATAN 3 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 - 06 - 2018 oleh sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 RET TENGKI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPORTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 3) Nota tanggal - 06 - untuk pembelian 2 buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 4) Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHKNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 buah TONG AIR 1100 Liter dan ½ kg Paku 10, seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 Meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 batang BALOK 10x10x4 dan 200 batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 13 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 buah gerobak dan 5 buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 Kg, 2 (dua) buah cat minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2 (dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2 SAK SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 lembar papan kayu putih, 1 kg paku 5" dan 3 lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4) Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (duapuluh) lembar papan 2x20x4, 10 (Sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5) Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

6) Nota tanggal 14 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

1) 4 (Empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:

(1) 2 (Dua) Lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi – 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

1) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) Sak Semen, 10 (Sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kg paku 5 dan 1 (satu) kilo paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

2) Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

2) 2 (Dua) Lembar Nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut:

3) Nota dengan nomor. 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) kilogram paku 7 (tujuh) cm, 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

4) Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) Sak semen conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (W. BONGGOIBO) selaku penerimannya;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 sak Semen Conah 50 kg sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5: 35 . 700 dan Papan 20x20 : 70 – 2 . 100 Ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimannya;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) Ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimannya;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) Ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimannya;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimannya;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimannya (belum di TTD);
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari sdr. AGUS (kepala kampung) untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan Pasir Kasar 1 (satu) Ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara STEVAN selaku penerimanya;

- 2 (Dua) Lembar Nota (Asli) pembayaran pasir sopir E. STEFANUS. A dengan rincian sebagai berikut:

1) Nota Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) Ret Pasir Halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2) Nota Nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) Ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

- 1 (satu) Lembar Nota (Asli) pembelian 30 Sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 batang 5x5 dan kayu papan putih 30 batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;

- 2 (dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;

- 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015;

- 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;

- 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 Mei 2019, yang di terima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo tahun Anggaran 2018;

- 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022;

- 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022;

- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Kampung bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;

- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

- 3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;

- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:

- 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;

- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;

- 3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;

- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;

- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:

- 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Membayaran Langsung (LS) Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/ XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 3) 3 (Tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 9 (Sembilan) Kwitansi Asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (KRIS AWOM) selaku penerimannya;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (Satu) buah Pintu, 1 (Satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara (J. KOLONDA) selaku penerimannya;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 LbR 2x2x40 = 90 – 1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.
 - 4) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 – 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;
 - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 – 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saudara YOHANES MATULESY selaku penerima;

6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) Ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara RONI selaku Penerima;

7) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (Dua) Ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara MEKI selaku Penerima;

8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima;

9) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima;

- 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro No. 800/20/2015, tentang, Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Sdr Penuntut Umum dalam register perkara no reg: PDS-02/R.2.10/Ft1/01/2023, tertanggal 30 Mei 2023 yang didasarkan pada Surat Dakwaan No Reg Perkara: PDS-02/R.2.10/Ft.1/01/2023 tertanggal 3 Februari 2023 tidak cermat, tidak

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



lengkap dan tidak jelas sehingga Surat Tuntutan Sdr Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum;

2. Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tidak terbukti melanggar Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tidak terbukti melanggar Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Memerintahkan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk mengeluarkan Terdakwa Agus Meidogda dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manokwari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permintaan maaf dari saya kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan saya;

2. Saya mengaku dan menyesali kesalahan saya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini lagi;

3. Saya sudah lanjut usia dan tidak memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang masih sekolah dan istri saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga;

4. Saya berjanji untuk berusaha menyelesaikan kekurangan pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya persoalan ini yaitu: pekerjaan drainase (parit) sepanjang 10 (sepuluh) meter dan jalan setapak sepanjang 15 meter.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AGUS MEIDOGDA;

2. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 30 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Agus Meidodga, tetap pada pembelaan, dengan permohonan sama dengan permohonan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung dan **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** (berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Kampung pada suatu waktu antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pencairan dan penggunaan dana kas desa kampung Bakaro yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2018 serta membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** menjabat sebagai Kepala Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014 dengan tugas:

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



- a. Menyelenggarakan pemerintahan kampung, seperti tata praja pemerintahan, penetapan pemerintahan kampung, pembinaan masalah perantahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana kampung, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di pemuda, olahraga, dan karang taruna,
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- Bahwa yang menjabat sebagai aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018, yaitu:
- 1) **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai Kepala Kampung;
 - 2) **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebagai Sekretaris Kampung;
 - 3) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebagai Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung;
 - 4) **Saksi TONI RUMBARAR** sebagai Kaur Pemerintahan;
 - 5) **Saksi ESAU MARYEN** sebagai Kaur Pembangunan;
 - 6) **Saksi ABNER MARYEN** sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat;
 - 7) **Saksi VINSEN MEIDODGA** sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) **Saksi ANDARIAS TABUNI** selaku Tata Usaha;
 - 9) **Saksi MUSA BETAY** sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari:
 - a. **WILIANS BONGGOIBO**;
 - b. **EVERADUS MEIDODGA**;
 - c. **KORNELES MAIDODGA**; dan
 - d. **ALFIUS Y. BARAYAP**.
- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp391.529.371,43 (tiga ratus sembilan puluh satu**



juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen) yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kab. Manokwari, sehingga anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 sebesar **Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**, dengan rincian:

- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total dana desa Kampung Bakaro tahun 2018 adalah sebesar **Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**.
- b. Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sebesar **Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 adalah sebesar **Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**.
- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Tujuh puluh satu rupiah)**, dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dan diberikan kepada Terdakwa AGUS MEIDODGA bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, Saksi PAUSTINUS MIMGUY kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar **Rp68.567.520,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tuju ribu lima ratus dua puluh rupiah)**, untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar **Rp8.456.800,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapa ratus rupiah)** di gunakan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar **Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** dikelola oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 pagu anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dialokasikan untuk kegiatan:

- a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp379.451.000,00;
 - b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp206.792.990,00;
 - c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp9.100.000,00;
 - d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp56.190.000,00;
 - e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp15.000.000,00;
 - f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp30.000.000,00;
 - g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp28.800.000,00;
 - h. Pembuatan Baliho sebesar Rp1.000.000,00;
 - i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp15.000.000,00;
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** telah dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama sebesar 20% atau senilai **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut **Terdakwa AGUS MEIDODGA** serahkan kepada:

- 1) **Saksi LUKAS A. BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung sebesar **Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan bantuan langsung untuk guru-guru honor sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah);**
- 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada **Saksi TRESYA AJOI** sebesar **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
- 3) Pemberian kepada **Saksi MUSA BETAY** selaku Ketua BAMUSKAM sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
- 4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
- 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (fotocopy dan jilid) sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
- 6) Pemberian kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** untuk kegiatan HUT RI sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**
- 7) Pembayaran uang pajak sebesar **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).

b. Tahap Kedua sebesar 40% atau senilai **Rp301.353.600,00** (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar **Rp301.353.600,00** (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** serahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sebesar **Rp301.353.600,00** (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, yang terdiri dari:

1) Upah Borongan (upah tukang dan upah pekerja serta upah mandor) sebesar **Rp48.384.000,00** (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

2) Belanja Bahan material sebesar **Rp46.167.000,00** (empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

3) Upah transportasi angkutan sebesar **Rp51.909.581,00** (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau senilai **Rp301.353.600,00** (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar **Rp301.353.600,00** (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh **Saksi WILLIAMS BONGGOIBO**, dengan rincian penggunaannya, sebagai berikut:

- 1) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan kepada **Saksi WELMINA MARYEN** sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** untuk rehab rumah warga di Abasi;
- 2) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membayar Batu tela dari CV. TUREN ANGGREK PERKASA sebanyak 2000 (dua ribu) batu tela dengan jumlah harganya sebesar **Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK pada tahap III (tiga);
- 3) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membayar upah kerja 2 (dua) unit MCK kepada **Saksi WILLIAMS BONGGOIBO** sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;
- 4) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membeli material berupa kayu, semen dan seng sebesar kurang lebih **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;
- 5) Pembayaran angkutan pasir 3 (tiga) ret dan batu karang 3 (tiga) ret kepada **Saksi STANIS WANMA** sebesar kurang lebih **Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)**;
- 6) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menggunakan uang sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sebagai uang transportasi serta makan dan minum pengawasan pekerjaan;
- 7) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menggunakan uang kurang lebih sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** untuk biaya fotocopy dan jilid memperbanyak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Tahap III (tiga);
- 8) Sisa anggaran sebesar **Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** gunakan secara pribadi untuk menjenguk anaknya yang mengalami kecelakaan di Jayapura.
Sisa anggaran sebesar **Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** dibawa dan dikelola oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dengan pertanggungjawabkan sesuai dengan bukti nota Asli sebesar **Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)**. Kemudian terdapat selisih anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar **Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah)** itu digunakan

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



secara pribadi oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA**, sehingga **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2018 tahap III (tiga) palsu untuk melengkapi laporan penggunaan dana Desa sesuai dengan jumlah yang dicairkan;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** atas perintah **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sebesar **Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) menerima upah angkutan dari **Terdakwa AGUS MEIDODGA** pada tahun 2018 hanya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**;
- b. Bahwa **Saksi ABSALON ESA** (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah **Rp2.500.000,00** bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
- c. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu guna kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah dengan nilai masing-masing sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batu tela dengan nilai seluruhnya **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;

2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sebesar **Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

- a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah **Rp11.700.000,00 (sebelas juta**



tujuh ratus ribu rupiah) dan **Saksi DAUD BONGGOIBO** hanya menerima uang sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**.

b. Bahwa **Saksi STEVANUS AWOM** (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing sebesar **Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)** dan menerima uang sebesar **Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)** sehingga dari 5 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah **Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)** hanya 2 lembar kwitansi saja yang benar.

3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sebesar **Rp71.596.500,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi JAMAL RAZIM** (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya menerima uang sebesar **Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sejumlah **Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** untuk pembangunan posyandu yang ada pada laporan pertanggungjawaban adalah tidak benar;

b. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah **Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** untuk kegiatan pembangunan posyandu.

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (Sembilan) Unit MCK dengan anggaran sebesar **Rp282.246.317,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban dana desa Tahap II dan Tahap III yang mana Kwitansi tersebut dibuat sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah sebesar **Rp53.371.950,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**;



- b. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro pernah melakukan pembelian kayu balok atau papan serta bahan-bahan bangunan lainnya dari tempat usaha milik **Saksi JAMAL RAZIM** (STAND/TOKO PANGKEP). Terdapat 6 (enam) lembar Nota/Kwitansi yang mana bukan dikeluarkan oleh **Saksi JAMAL RAZIM** (STAND/TOKO PANGKEP) dengan nilai total sebesar **Rp23.710.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);**
- c. Bahwa **Saksi LA AMANA** (TOKO KAYU HATI MURNI) tidak pernah menandatangani serta menerima uang pembayaran sebesar **Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)** dari pembelian 12 lembar papan kayu putih;
- d. Bahwa **Saksi ELVIS MARYEN** (Tukang/Buruh Bangunan) tidak pernah menandatangani kwitansi senilai **Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut;
- e. Bahwa **Saksi EDWIN ANGRIANTO** (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8.000 (delapan ribu) batu tela dengan harga satuan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai **Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)** dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) batu tela dengan harga satuan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 batu tela dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);**
- f. Bahwa **Saksi STANIS WANMA** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan 3 (tiga) ret pasir halus dan 5 (lima) ret timbunan dengan jumlah total **Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah)** melainkan hanya menandatangani 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran 2 (dua) ret pasir halus, (3) tiga ret batu karang dan 3 (tiga) ret pasir kasar senilai **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);**
- g. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan



lainnya dengan jumlah nilai sebesar **Rp22.033.218,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);**

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran sebesar **Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro;

b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sebesar **Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).**

6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran sebesar **Rp24.275.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi ANGGANETA Y. MEIDODGA** (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s/d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai **Rp9.275.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

b. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

c. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, belum terbentuk Badan Pengurus PKK dan Kepemudaan di Kampung Bakaro.

7. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan uang sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** kepada **Saksi LUKAS A. BARAYAP** untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian **Saksi LUKAS A. BARAYAP** membayarkan Honor kepada **Saksi ANITA WASIYANI** selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar **Rp2.000.000,00**



(dua juta rupiah) sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana uang sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** dan **Saksi LUKAS A. BARAYAP** masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** juga memberikan uang kepada **Saksi LUKAS A. BARAYAP** sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** untuk Pembayaran Honor Guru SD kemudian **Saksi LUKAS A. BARAYAP** menyerahkan uang tersebut kepada **Saksi YULIANA KREY** selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar **R2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar **Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan rincian 8 orang x **Rp3.800.000,00** sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** yang mana uang senilai **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** tersebut dibagi 2 (dua) antara **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebesar **Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)** dan **Saksi LUKAS A. BARAYAP** sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

9. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar **Rp47.036.232,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada **Terdakwa AGUS**



MEIDODGA selaku Kepala kampung, kemudian **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan uang tersebut diberikan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku kepala kampung untuk kepentingan Pribadi, selanjutnya **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** kembali membuat kwitansi palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar **Rp7.036.232,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** yang digunakan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** untuk keperluan pribadi;

10. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** memberikan kepada **SAKSI WILIAMS BONGGOIBO** yang merupakan kerabat dekatnya pekerjaan parit di Kampung Bakaro sepanjang 100 M tepatnya dimulai dari depan SD FJS Romainum Bakaro sampai depan Kuburan Kristen Bakaro yang mana pekerjaan parit sepanjang 100 M tersebut tidak selesai, hanya dikerjakan sepanjang 65 M karena bahan-bahan bangunan atau anggaran sudah tidak ada/tidak diberikan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro;

11. Bahwa **Saksi KRISTOFEL AWOM** tidak pernah menandatangani kwitansi senilai **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** untuk pembayaran upah kerja pembangunan rumah **Terdakwa AGUS MEIDODGA** di Bakaro dan Pekerjaan rehab rumah tersebut tidak ada di dalam perencanaan Anggaran Tahun 2018;

12. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah melakukan pemotongan gaji atau insentif sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** sampai dengan **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** terhadap **Saksi ABNER MARYEN** tanpa adanya kesepakatan bersama yang mana **Saksi ABNER MARYEN** merupakan menantu dari **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Kampung Bakaro;

13. Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen)**, terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)**, berupa



kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY**.

- Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat nota/kwitansi palsu pada laporan pertanggungjawaban atas perintah **Terdakwa AGUS MEIDODGA**, karena untuk memasukkan laporan pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari harus lengkap sesuai dengan anggaran yang dicairkan pada saat itu;
- Bahwa mekanisme pencairan pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Musyawarah kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (anggaran pendapatan belanja kampung) Bakaro tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan dana desa tahap pertama;
 - b. dalam proses pencairan dana desa tahap pertama dilengkapi dengan:
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Surat rekomendasi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten Manokwari;
 - KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - Buku rekening kampung.
 - c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi kepala kampung dan bendahara kampung dapat melakukan proses pencairan di bank.
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen)** telah di cairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

NO	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa berdasarkan Data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atan nama Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar **Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen)** sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen)** terdapat Pertanggungjawaban Dana desa Kampung Bakaro sebesar **Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta**

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga selisih dana desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar Rp207.326.822,43 (*dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen*), tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya oleh penyelenggara kampung bakaro dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUN G JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUN G JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00
2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDES	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00



	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43
--	--------	------------------	----------------	----------------

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggung jawaban penggunaannya sebesar **Rp937.586.549,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** tersebut diatas terdapat pengeluaran Anggaran Dana Desa yang Riil sebesar **Rp610.926.367,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)** sedangkan Dana Desa sebesar **Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	PENGELUARAN RIIL (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00
2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan BUMDES	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00



11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen)** sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No (1)	Uraian (2)	Nilai (Rp) (3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
	a. Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,0
	b. Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,0
	c. Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,00
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	
	a. Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,0
	b. Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,0
	c. Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a -	207.326.822,4



	2.b)	
	d. Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,0
	e. Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c + 2.d)	207.326.822,
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)	533.987.004,

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung, **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung, dan **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawabannya tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran atau Penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa.
- 2) Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:
 - a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dimark up nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota).



b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.

2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:

A. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:

- Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
- Huruf f : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf H : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf H : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

c. Pasal 51, Aparat Kampung dilarang :

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

b. Pasal 10 ayat (5): Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut;

c. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

d. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

c. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

d. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:



- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan.
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

e. **Pasal 30 ayat (3):** Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

f. **Pasal 35 ayat (1):** Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;

g. **Pasal 35 ayat (2):** Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

h. **Pasal 35 ayat (3):** Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

E. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

• **BAB I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:**

2) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui



secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

• **BAB IV huruf B Pembayaran:**

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung dan

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP (berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Kampung pada suatu waktu antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pencairan dan penggunaan dana kas desa kampung Bakaro yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2018 serta membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** menjabat sebagai Kepala Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014 dengan tugas:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan kampung, seperti tata praja pemerintahan, penetapan pemerintahan kampung, pembinaan masalah perptanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana kampung, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;



- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di pemuda, olahraga, dan karang taruna,
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- Bahwa yang menjabat sebagai aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018, yaitu:
 - 1) **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai Kepala Kampung;
 - 2) **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebagai Sekretaris Kampung;
 - 3) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebagai Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung;
 - 4) **Saksi TONI RUMBARAR** sebagai Kaur Pemerintahan;
 - 5) **Saksi ESAU MARYEN** sebagai Kaur Pembangunan;
 - 6) **Saksi ABNER MARYEN** sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat;
 - 7) **Saksi VINSEN MEIDODGA** sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) **Saksi ANDARIAS TABUNI** selaku Tata Usaha;
 - 9) **Saksi MUSA BETAY** sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari:
 - a. **WILIANS BONGGOIBO**;
 - b. **EVERADUS MEIDODGA**;
 - c. **KORNELES MAIDODGA**; dan
 - d. **ALFIUS Y. BARAYAP**.
- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp391.529.371,43 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)** yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kab. Manokwari, sehingga anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 sebesar **Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**, dengan rincian:



- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar **Rp753.384.000,00** (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00** (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total dana desa Kampung Bakaro tahun 2018 adalah sebesar **Rp1.144.913.371,00** (*satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*);
- b. Anggaran Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sebesar **Rp224.276.000,00** (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp92.400.000,00** (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 adalah sebesar **Rp316.667.000,00** (*tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00** (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*), dicairkan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp314.561.851,00** (*tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*), dan diberikan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi **DEMIANUS APP** di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar **Rp. 68.567.520,-** (*enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*), untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi **DEMIANUS APP**, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar **Rp8.456.800,00** (*delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) di gunakan



oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar **Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** dikelola oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro tahun 2018 pagu anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dialokasikan untuk kegiatan:

- a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp. 379.451.000,00;
- b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp. 206.792.990,00;
- c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp. 9.100.000,00;
- d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp. 56.190.000,00;
- e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp. 15.000.000,00;
- f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp. 30.000.000,00;
- g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp. 28.800.000,00;
- h. Pembuatan Baliho sebesar Rp. 1.000.000,00;
- i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp. 15.000.000,00.

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** telah dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Pertama sebesar 20% atau senilai **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh**



enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut
Terdakwa AGUS MEIDODGA serahkan kepada:

- 1) Saksi LUKAS A. BARAYAP selaku Sekretaris Kampung sebesar **Rp58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan bantuan langsung untuk guru-guru honor sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah).**
 - 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada **Saksi TRESYA AJOI** sebesar **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
 - 3) Pemberian kepada **Saksi MUSA BETAY** selaku Ketua BAMUSKAM sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
 - 4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
 - 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (fotocopy dan jilid) sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**
 - 6) Pemberian kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** untuk kegiatan HUT RI sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);**
 - 7) Pembayaran uang pajak sebesar **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
 - 8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**
- b. Tahap Kedua sebesar 40% atau senilai **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar **Rp301.353.600,00 (tiga**



ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** serahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sebesar **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, yang terdiri dari:

- 1) Upah Borongan (upah tukang dan upah pekerja serta upah mandor) sebesar **Rp48.384.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);**
- 2) Belanja Bahan material sebesar **Rp46.167.000,00 (empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);**
- 3) Upah transportasi angkutan sebesar **Rp51.909.581,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).**

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau senilai **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh **Saksi WILLIAMS BONGGOIBO**, dengan rincian penggunaannya, sebagai berikut:

- 1) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan kepada **Saksi WELMINA MARYEN** sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** untuk rehab rumah warga di Abasi;
- 2) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membayar Batu tela dari CV. TUREN ANGGREK PERKASA sebanyak 2000 (dua ribu) batu tela dengan jumlah harganya sebesar **Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK pada tahap III (tiga);



- 3) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** membayar upah kerja 2 (dua) unit MCK kepada Saksi **WILLIAMS BONGGOIBO** sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**
- 4) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** membeli material berupa kayu, semen dan seng sebesar kurang lebih **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**
- 5) Pembayaran angkutan pasir 3 (tiga) ret dan batu karang 3 (tiga) ret kepada Saksi **STANIS WANMA** sebesar kurang lebih **Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);**
- 6) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** menggunakan uang sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sebagai uang transportasi serta makan dan minum pengawasan pekerjaan;
- 7) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** menggunakan uang kurang lebih sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** untuk biaya fotocopy dan jilid memperbanyak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Tahap III (tiga);
- 8) Sisa anggaran sebesar **Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** gunakan secara pribadi untuk menjenguk anaknya yang mengalami kecelakaan di Jayapura;
Sisa anggaran sebesar **Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** dibawa dan dikelola oleh Terdakwa **AGUS MEIDODGA** dengan pertanggungjawabkan sesuai dengan bukti nota Asli sebesar **Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)**. Kemudian terdapat selisih anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar **Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah)** itu digunakan secara pribadi oleh Terdakwa **AGUS MEIDODGA**, sehingga Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2018 tahap III (tiga) palsu untuk melengkapi laporan penggunaan dana Desa sesuai dengan jumlah yang dicairkan;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** atas perintah Terdakwa **AGUS MEIDODGA** sebagai berikut:



1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sebesar **Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) menerima upah angkutan dari Terdakwa AGUS MEIDODGA pada tahun 2018 hanya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**;

b. Bahwa **Saksi ABSALON ESA** (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah Rp2.500.000,00 bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu guna kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah dengan nilai masing-masing sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batu tela dengan nilai seluruhnya **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.

2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sebesar **Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah **Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan **Saksi DAUD BONGGOIBO** hanya menerima uang sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**;

b. Bahwa **Saksi STEVANUS AWOM** (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing sebesar **Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)** dan menerima uang sebesar **Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)** sehingga dari 5 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah **Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)** hanya 2 lembar kwitansi saja yang benar.



3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sebesar **Rp71.596.500,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi JAMAL RAZIM** (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya menerima uang sebesar **Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sejumlah **Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** untuk pembangunan posyandu yang ada pada laporan pertanggungjawaban adalah tidak benar;

b. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah **Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** untuk kegiatan pembangunan posyandu.

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (Sembilan) Unit MCK dengan anggaran sebesar **Rp282.246.317,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban dana desa Tahap II dan Tahap III yang mana Kwitansi tersebut dibuat sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah sebesar **Rp53.371.950,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);**

b. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro pernah melakukan pembelian kayu balok atau papan serta bahan-bahan bangunan lainnya dari tempat usaha milik **Saksi JAMAL RAZIM** (STAND/TOKO PANGKEP). Terdapat 6 (enam) lembar Nota/Kwitansi yang mana bukan dikeluarkan oleh **Saksi JAMAL RAZIM** (STAND/TOKO PANGKEP) dengan nilai total sebesar **Rp23.710.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);**

c. Bahwa **Saksi LA AMANA** (TOKO KAYU HATI MURNI) tidak pernah menandatangani serta menerima uang pembayaran sebesar



Rp4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari pembelian 12 lembar papan kayu putih;

d. Bahwa **Saksi ELVIS MARYEN** (Tukang/Buruh Bangunan) tidak pernah menandatangani kwitansi senilai **Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut;

e. Bahwa **Saksi EDWIN ANGGRIANTO** (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8000 (delapan ribu) batu tela dengan harga satuan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai **Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)** dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) batu tela dengan harga satuan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 batu tela dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**;

f. Bahwa **Saksi STANIS WANMA** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan 3 (tiga) ret pasir halus dan 5 (lima) ret timbunan dengan jumlah total **Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah)** melainkan hanya menandatangani 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran 2 (dua) ret pasir halus, (3) tiga ret batu karang dan 3 (tiga) ret pasir kasar senilai **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

g. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan lainnya dengan jumlah nilai sebesar **Rp22.033.218,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)**.

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran sebesar **Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro;

b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sebesar **Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**.

6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran sebesar **Rp24.275.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi ANGGANETA Y. MEIDODGA** (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s/d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai **Rp9.275.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

b. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

c. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, belum terbentuk Badan Pengurus PKK dan Kepemudaan di Kampung Bakaro.

7. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan uang sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** kepada **Saksi LUKAS A. BARAYAP** untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian **Saksi LUKAS A. BARAYAP** membayarkan Honor kepada **Saksi ANITA WASIYANI** selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana uang sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** dan **Saksi LUKAS A. BARAYAP** masing-masing



sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Bahwa Saksi PAUSTINUS MIMGUY juga memberikan uang kepada Saksi LUKAS A. BARAYAP sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** untuk Pembayaran Honor Guru SD kemudian Saksi LUKAS A. BARAYAP menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YULIANA KREY selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar **R2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar **Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan rincian 8 orang x Rp3.800.000,00 sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** yang mana uang senilai **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** tersebut dibagi 2 (dua) antara Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebesar **Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)** dan Saksi LUKAS A. BARAYAP sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

9. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar **Rp47.036.232,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** Saksi PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUS MEIDODGA selaku Kepala kampung, kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung untuk kepentingan Pribadi, selanjutnya Saksi PAUSTINUS MIMGUY kembali membuat kwitansi



palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar **Rp7.036.232,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** yang digunakan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** untuk keperluan pribadi;

10. Bahwa Terdakwa AGUS MEIDODGA memberikan kepada SAKSI WILIAMS BONGGOIBO yang merupakan kerabat dekatnya pekerjaan parit di Kampung Bakaro sepanjang 100 M tepatnya dimulai dari depan SD FJS Romainum Bakaro sampai depan Kuburan Kristen Bakaro yang mana pekerjaan parit sepanjang 100 M tersebut tidak selesai, hanya dikerjakan sepanjang 65 M karena bahan-bahan bangunan atau anggaran sudah tidak ada/tidak diberikan oleh Terdakwa AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro;

11. Bahwa Saksi KRISTOFEL AWOM tidak pernah menandatangani kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembangunan rumah Terdakwa AGUS MEIDODGA di Bakaro dan Pekerjaan rehab rumah tersebut tidak ada di dalam perencanaan Anggaran Tahun 2018;

12. Bahwa Terdakwa AGUS MEIDODGA telah melakukan pemotongan gaji atau insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Saksi ABNER MARYEN tanpa adanya kesepakatan bersama yang mana Saksi ABNER MARYEN merupakan menantu dari Terdakwa AGUS MEIDODGA dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Kampung Bakaro;

13. Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen), terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), berupa kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY;

- Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat nota/kwitansi palsu pada laporan pertanggungjawaban atas perintah **Terdakwa AGUS MEIDODGA**, karena untuk memasukkan laporan pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari harus lengkap sesuai dengan anggaran yang dicairkan pada saat itu;

- Bahwa mekanisme pencairan pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Musyawarah kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (anggaran pendapatan belanja kampung) Bakaro tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan dana desa tahap pertama
- b. dalam proses pencairan dana desa tahap pertama dilengkapi dengan:
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Surat rekomendasi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten Manokwari;
 - KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - Buku rekening kampung.
- c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi kepala kampung dan bendahara kampung dapat melakukan proses pencairan di bank.

NO.	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)**, telah di cairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Ka

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mpung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)**, sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya di setor / di simpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen)** terdapat Pertanggungjawaban Dana desa Kampung Bakaro sebesar **Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** sehingga selisih dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar **Rp207.326.822,43** (*dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen*), tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya oleh penyelenggara kampung bakaro dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00
2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDES	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00
	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggung jawaban penggunaannya sebesar **Rp937.586.549,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** tersebut diatas terdapat pengeluaran Anggaran Dana Desa yang Riil sebesar **Rp610.926.367,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)** sedangkan Dana Desa sebesar **Rp326.660.182,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	PENGELUARAN RIIL (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00
2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan BUMDES	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
11.	Fotocopy/cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00



	APBK/RKP			
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen)** sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No (1)	Uraian (2)	Nilai (Rp) (3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
	a. Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,0
	b. Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,0
	c. Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,4
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	
	a. Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,4
	b. Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,0
	c. Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a -	207.326.822,4



	2.b)	
	d. Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,0
	e. Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c + 2.d)	207.326.822,
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)	533.987.004,

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung, **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung, dan **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran atau Penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa.
- 2) Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:



- a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dimark up nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota);
- b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya;

2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
 - a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - Huruf f : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf H : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf H : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
 - Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
 - c. Pasal 51, Aparat Kampung dilarang :
 - Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari



pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

a. **Pasal 1 angka 22:** Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

b. **Pasal 10 ayat (5):** Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut;

c. **Pasal 18 ayat (3):** Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

d. **Pasal 52:** Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. **Pasal 2 ayat (1):** Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;



- b. **Pasal 24 ayat (3):** Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. **Pasal 27 ayat (3):** Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- d. **Pasal 30 ayat (1):** Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan,
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- e. **Pasal 30 ayat (3):** Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- f. **Pasal 35 ayat (1):** Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- g. **Pasal 35 ayat (2):** Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- h. **Pasal 35 ayat (3):** Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

- **BAB I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:**

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **BAB IV huruf B Pembayaran :**

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa se cara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dil akukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSA BETAY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Bakaro, dari Oktober 2017 sampai tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa tugas saksi untuk memimpin musyawarah kampung dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan kampung;
- Bahwa saksi memimpin musrembang untuk program kegiatan kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penganggaran kampung;
- Bahwa dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat (APBN);
- Bahwa dana tersebut saksi tidak tahu karena tidak terlibat
- Bahwa untuk kegiatan rapat – rapat antara aparat kampung dengan masyarakat kampung Bakaro pernah di adakan di balai desa bakaro;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBN serta anggaran Alokasi Dana kampung (ADK) tahun 2018 sebesar Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan berupa:
 1. Pembangunan MCK sebanyak 2 (dua) unit di kampung Abasi, dan di kampung Bakaro ada 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan 1 (satu) unit rumah masyarakat milik Sdr. LEVINUS INDOUW.

- Bahwa kegiatan MCK satu yang tidak selesai yang di Bakaro gunung;
- Bahwa untuk rumah selesai hanya menurut pemilik rumah septictank yang tidak jadi;
- Bahwa gereja bakaro ada mendapatkan bantuan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari bendahara kampung bakaro saudara PAUSTINUS MIMGUY kemudian uang tersebut diterima dari anggota majelis gereja sdr. ELVIS MARYEN;
- Bahwa hanya gereja bakaro saja yang mendapatkan angaran dari bendahara kampung bakaro;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bamuskam adalah mengawasi aparat kampung dan membuat rapat bersama masyarakat kampung dan aparat kampung serta mengawasi setiap pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan dari Inspektorat kabupaten Manokwari;
- Bahwa struktur perangkat Kampung Bakaro;
 1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.
- Bahwa APBK (anggaran pendapatan belanja kampung), hanya program tetapi tidak di rinci;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan terkait pengawasan
- Bahwa ada pembangunan parit dan sudah selesai
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari para pegawai;
- Bahwa pada saat rapat terdakwa hadir Bersama saksi;
- Bahwa Rancangan Anggaran Biaya ada di Bendahara Kampung;
- Bahwa parit panjangnya 100 Meter, saksi tidak tahu berapa orang yang mengerjakan;
- Bahwa dalam rapat tidak membahas teknis pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa saksi dilantik Oktober 2017;
- Bahwa Kepala Kampung dilantik saksi tidak tahu tetapi pada saat dilantik, kepala kampung sudah terdakwa;
- Bahwa ada 3 wilayah di kampung Bakaro yaitu Bakaro, Abasi dan Bakaro Gunung;

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awal mulai pekerjaan, namun saksi tidak tahu berapa lama pengerjaannya;
 - Bahwa pengerjaan dilakukan setelah 1 (satu) bulan rapat dan setelah uang cair;
 - Bahwa dalam pelaksanaan ada pendampingan dari distrik;
 - Bahwa pembangunan MCK 3 (tiga) unit,
 - Bahwa kegiatan itu saksi tahu laporan di buat pengurus kampung
 - Bahwa dibagi kegiatan fisik, dan ada kegiatan lain
 - Bahwa muncul nilai pada saat rapat aparat kampung dengan bamuskam
 - Bahwa saksi tidak menerima uang dari aparat kampung;
 - Bahwa honnor saksi langsung dari pemerintah kabupaten Manokwari
 - Bahwa saksi menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada bantuan untuk gereja sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan hasil rapat;
 - Bahwa BAMUSKAM menerima anggaran operasional dari aparat kampung, hanya sumbernya darimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada 3 (tiga) termin dalam pencairan, namun saksi tidak dilibatkan dalam pencairan;
 - Bahwa masalah ini setahun saksi diungkap tahun 2021 setelah saksi diperiksa penyidik;
 - Bahwa kuitansi pembayaran bukan tandatangan saksi 5 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,00;
 - Bahwa kwitansi November 2018 Rp6.250.000,00 bukan tandatangan saksi, tetapi terima uang.
 - Bahwa anggota BAMUSKAM menerima honnor Rp6.250.000,00;
 - Bahwa dana honor BAMUSKAM diluar dari Dana Kampung;
 - Bahwa bukti berita acara musyawaran tidak sesuai karena pada saat rapat tidak ada nilai;
 - Bahwa ada perencanaan pembangunan posyandu, tetapi nilai tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi rencana 1 Rumah dan 3 MCK yang benar 9 (sembilan)

2. ENSEMY STEVI MOSSO, S.Sos., M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- Bahwa saksi pada periode bulan Mei 2017 sampai Bulan oktober Tahun 2021 menjabat selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, saksi juga menjabat selaku Sekretaris I dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manokwari, yang saat itu terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. (Ketua TAPD).
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) selaku Sekretaris II
3. Staf dari BPKAD, dan
4. Staf dari Bappeda.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk menetapkan Alokasi Dana Desa, Baik yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) telah ditetapkan oleh Pusat sesuai dengan amanat undang – Undang dan kemudian di perkuat dengan peraturan Bupati setempat dalam hal ini Kab. Manokwari;

- Bahwa yang saksi ketahui adanya realisasi dana desa ke rekening desa bakaro dan kemudian ada masalah;

- Bahwa masalahnya dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa anggaran desa bakaro adalah Rp700.000.000,00 sumber dana dari APBN dan dialokasikan di APBD, masuk sekaligus rekening dana desa;

- Bahwa ada dana ADK ke Kampung bakaro sebesar Rp391.000.000,00 dari APBD dan sudah terealisasi, tahapannya saksi lupa;

- Bahwa saksi mengetahui dari inspektorat ada temuan di kampung bakaro;

- Bahwa DD dan ADD sudah sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa yang mengelola Dana Kampung adalah Kepala Kampung, Bendahara dan Sekretaris;

- Bahwa setelah melaksanakan kegiatan wajib membuat laporan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKAD mendapatkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa mekanisme kampung melaporkan jumlah pendudukan dan lain-lain;
- Bahwa BPKAD tidak lagi melakukan verifikasi lagi, karena tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa dana kampung dikirim melalui rekening kampung;
- Bahwa harusnya ada pendamping kampung;
- Bahwa yang dibangun di kampung masuk ke asset daerah;
- Bahwa BPKAD melakukan pendataan asset yang ada di kampung, tetapi tidak dilakukan pendataan;
- Bahwa sumber Dana Desa atau kampung berasal dari dana Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) dan dari Pemerintah daerah setempat pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD);
- Bahwa kampung Bakaro adalah salah satu kampung Defenitif yang terdaftar pada pemerintahan Kabupaten Manokwari dan memperoleh dana desa baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah kabupaten Manokwari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui secara rinci penggunaannya sebab tugas dan tanggungjawab saksi atau BPKAD Kabupaten Manokwari, hanya melakukan pembayaran atau pencairan dana desa berdasarkan usulan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari.
- Bahwa Untuk pencairan dana desa kampung Bakaro tahun 2018 yang bersumber dari Dana APBN maupun dana APBD Kabupaten Manokwari dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp753.384.000,00,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), telah di cairkan seluruhnya pada tahun 2018 dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Manokwari ke Rekening kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pencairan ada 3 (tiga) tahap, laporan dilakukan ke distrik dan BP4 tidak ke BPKAD

3. ANGGANETA Y. MEIDODGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Bakaro;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pemerintah kampung Abasi yang saksi ketahui adalah:
 1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur pemberdayaan masyarakat yang menunjuk sekretaris kampung dan tidak di SK kan;
- Bahwa tidak tahu tugas sebagai kaur perencanaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2019 kemudian saksi digantikan VINSEN MEIDODGA, selanjutnya tugas dan tanggung jawab saya dalam menjabat kaur pemberdayaan masyarakat, saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawabnya karena selama saksi diangkat menjadi kaur pemberdayaan tidak pernah ada kegiatan pekerjaan yang melibatkan saksi;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai kaur pemberdayaan masyarakat kampung bakaro adalah sekretaris kampung sdr. LUKAS BARAYAP Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018;
- Bahwa untuk Baliho Jumlah Anggaran kampung Bakaro, saksi pernah lihat di pasang oleh aparat kampung dengan jumlah anggaran yang tertera di baliho saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa sumber dana dari APBN dan APBD;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam musyawarah kampung;
- Bahwa anggaran untuk apa saksi tidak tahu, hanya mendengar pembuatan 2 (dua) rumah milik warga, tidak tahu ada atau tidak dalam APBK;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan MCK dan Parit, saksi tidak tahu ada pembagian batik di tahun 2018 untuk ibu-ibu PKK;
- Bahwa tahun 2018 tidak ada dibentuk PKK;
- Bahwa saksi menerima honor Rp6.000.000,00 dari pemerintah untuk 4 (empat) bulan
- Bahwa saksi menerima honor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembangunan rumah pastori ada tetapi tidak tau anggarannya dari mana;

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pembangunan jalan setapak ke pantai dan pembangunan parit
- Bahwa Balai Kampung tidak pernah di gunakan, keperluan masyarakat semua ke rumah Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah berkantor ke Balai Kampung;
- Bahwa saksi tahu pernah ada rapat di balai kampung antara kepala kampung dengan ketua BAMUSKAN Ketika membahas MUSREMBANG di Balai Kampung;
- Bahwa saksi tandatangan RAB tetapi tidak pernah menerima anggarannya;
- Bahwa pada saat penyusunan anggaran dana desa kampung bakaro tahun 2018, maupun penggunaannya, saksi tidak tahu karena setiap ada rapat musyawarah kampung bersama dengan masyarakat kampung Bakaro saksi tidak pernah di undang oleh
- Bahwa saksi ada pembangunan parit namun saksi tidak tahu berapa panjang parit yang dibangun di kampung bakaro serta ada pembangunan 1 (satu) unit MCK di kampung bakaro.
- Saksi menjelaskan bahwa didalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah ada pembagian baju batik untuk ibu – ibu PKK pada kampung bakaro/abasi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat gaji honor dari bendahara kampung sebesar Rp. 2.000.000 dalam satu bulan namun cairannya tiap 4 (empat) bulan sekali dibayar.
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut, adalah benar dan saksi dapat pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

4. YULIANUS AYOK, S.IP.,MA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikasi administrasi pengajuan dana desa.

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan rekomendasi hasil verifikasi pengajuan dana desa.
 3. Melakukan Pembinaan sistem keuangan desa.
 4. menyusun Peraturan Bupati tentang pencairan dana desa yang merujuk kepada PMK bersama sama-sama dengan Kabag Hukum, Sekda Kabupaten kemudian Asisten 1 Pemerintahan.
- Bahwa Teknis dan Mekanisme, suatu desa atau kampung yang ada di Kabupaten Manokwari dapat dikategorikan sebagai kampung yang bisa mendapatkan dana bantuan Pemerintah pusat, maupun pemerintah Daerah (Kabupaten dan Provinsi) atau dikatakan sebagai Dana Desa yaitu kampung tersebut harus Defenitif memiliki kode wilayah dan terdata dikementrian dalam negeri;
 - Bahwa saksi melakukan pembinaan keuangan desa dilakukan secara Bersama di Distrik;
 - Bahwa Sumber dana desa atau kampung berasal dari Dana Pemerintah Pusat (APBN) untuk Dana Desa kemudian ADK dari APBD, Kemudian Dana Otsus dari Provinsi kemudian dari Sumber-sumber lain seperti Perusahaan yang ada disekitar kampung, PAD Kampung tersebut;
 - Bahwa Desa atau kampung memperoleh Dana Desa apabila telah mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang diperoleh dari hasil musyawarah Kampung dan berlaku berlakukan pada tahun 2015 hingga saat sekarang ini;
 - Bahwa Untuk dana desa / kampung yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) di pergunakan khusus untuk pembangunan Insfrakstruktur kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan Pembinaan Kemasyarakatan Kampung.
 - Bahwa sudah ada pengembalian SILPA dari Kampung Bakaro ke Kas Daerah;
 - Bahwa saksi sudah lupa diperuntukan untuk kegiatan apa saja oleh kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari dari dana yang di peroleh tersebut.
 - Bahwa untuk pencairan dana desa kampung Bakaro tahun 2018 yang bersumber dari Dana APBN maupun dana APBD Kabupaten Manokwari dengan jumlah total keseluruhannya saksi tidak tahu, telah di cairkan seluruhnya namun untuk dipergunakan atau tidak bukan rananya saksi lagi melainkan rananya Auditor/Inspektorat;

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menandatangani pembukaan rekening Kampung adalah Kepala Kampung yaitu saudara **AGUS MEIDODGA** dan Bendahara Kampung yaitu saudara **PAUTINUS MIMGUY**;
- Bahwa yang berhak mengelola dana desa atau dana kampung adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Kampung sesuai dengan program dan kepala kampung berperan mengontrol kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara **AGUS MEIDODGA** dan saudara **PAUTINUS MIMGUY**, saksi mengenal dimana saudara **AGUS MEIDODGA** sebagai kepala kampung Bakaro dan saudara **PAUTINUS MIMGUY** bendahara kampung bakaro, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara **AGUS MEIDODGA** dan saudara **PAUTINUS MIMGUY**;
- Bahwa selain dari saudara **AGUS MEIDODGA** selaku kepala Kampung Mansinam, dan saudara **PAUTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung Mansinam, masih ada Pemerintah Kampung lainnya yaitu Sekertaris Kampung yang bernama saudara **LUKAS BARAYAB** ikut membantu mengurus Adminstrasi kampung dalam pengelolaan dana desa kampung Mansinam tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan – pekerjaan apa saja yang tidak di selesaikan oleh pihak Aparat Kampung Bakaro dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018;
- Bahwa Isi dari Slip Penyetoran Bank Papua tertulis uang tunai nilai saksi lupa telah di storkan ke rekening Kampung Bakaro namun untuk tanggal bulan serta tahunnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga dari kampung Bakaro kembali menggunakan Anggaran hasil temuan inspektorat yang sebelumnya anggaran tersebut kampung bakaro sudah stor pengembalian ke rekening kampung bakaro;
- Bahwa ada pendamping desa/kampung untuk setiap kampung dan pendamping distrik semuanya dari pusat;
- Bahwa kampung di Kabupaten Manokwari ada 164 (seratus enam puluh empat);
- Bahwa pendamping kampung 1 (satu) orang untuk 5 (lima Kampung)
- Bahwa verifikasi tidak dilakukan secara maksimal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) termin;
- Bahwa setelah pencairan dikelola oleh pengurus kampung;
- Bahwa ada laporan dilakukan secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. ANITA WASIANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Medidogda;
- Bahwa ada penyalahgunaan dana kampung bakaro tahun 2018;
- Bahwa saksi sebagai ketua kader posyandu di kampung Bakaro;
- Bahwa honor seharusnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tandatangan penerimaan uang hanya dalam daftar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut honor kader untuk pertahun, yang seharusnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Diturunkan kwitansi 21 Juli 2018, saksi pernah melihat kwitansi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukti No 7 (tujuh) tersebut namun tidak pernah menandatangani dan bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi sebagai ketua kader tidak didasari berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kampung Bakaro;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kader Posyandu Kampung Bakaro dengan memiliki 5 (empat) orang anggota kader Posyandu dan pernah ditunjukkan kwitansi tanda terima nama-nama:
 - a. Saya sendiri (ANITA WASIANI) selaku ketua
 - b. Sdr. ANIKSA WORIA (anggota)
 - c. Sdri. YANTI RUMBEWAS (anggota)
 - d. Sdri. ALBERTINA MANDACAN (anggota)
 - e. Sdri. DARMACE WIYAWARI (anggota).
- Bahwa masing-masing kader Posyandu mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan adalah Lucas Barayap menjabat sebagai sekretaris kampung;

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemerintah kampung Bakaro yang saksi ketahui adalah:
 1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota kader Posyandu lainnya dari kampung Bakaro mendapatkan honor kader Posyandu dari Pemerintah Desa Kampung Bakaro (sdr. LUKAS BARAYAP) selaku Sekretaris Kampung Bakaro, masing – masing orang di berikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah tidak tahu pasti tanggal dan bulannya kapan dan di mana sdr. LUKAS BAYARAP (sekretaris kampung Bakaro/Abasi) memberikan honor kader posyandu tersebut kepada saksi dan anggota saksi, akan tetapi pada saat itu saksi bersama dengan ke 5 (empat) orang anggota kader Posyandu kampung Bakaro di panggil oleh sdr. LUKAS BARAYAP di rumahnya selaku Sekretaris kampung Bakaro untuk menerima honor kader Posyandu kampung Bakaro masing – masing orang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu saksi maupun anggota kader posyandu kampung Bakaro TIDAK PERNA MENANDATANGANI KWITANSI PENERIMAAN masing – masing orang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melainkan yang saksi dan anggota kader posyandu kampung Bakaro menandatangani pada Kertas daftar Penerimaan dengan jumlah masing – masing orang adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi diperlihatkan 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan honor kader Posyandu kampung Abasi tahun 2018 dan setelah saksi mencermati kwitansi-kwitansi tersebut saksi menjelaskan bahwa baik saksi dan anggota kader posyandu kampung Bakaro/abasi lainnya TIDAK PERNAH menandatangani di atas kwitansi tersebut, karena pada saat itu saksi dan anggota kader posyandu kampung Abasi lainnya menandatangani di atas kertas daftar Penerimaan BUKAN pada KWITANSI, kemudian jumlah angka yang tertulis di dalam Daftar penerimaan tersebut BUKAN Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) MELAINKAN Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan tandatangan yang

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada kwitansi tersebut adalah BUKAN TANDATANGAN SAKSI maupun ANGGOTA KADER POSYANDU LAINNYA;

- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut, adalah benar dan saksi dapat pertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam peyusunan anggaran di kampung bakaro;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp15.000.000,00 dari sekretaris kampung (lucas Barayap) untuk honnor kader, tetapi bukan di tahun 2018;
- Bahwa saksi mendengar ada anggaran untuk Kesehatan tetapi jumlahnya atau besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah ada pembangunan untuk Gedung Posyandu, tetapi saksi tidak mengetahui anggarannya berapa;
- Bahwa lokasi Gedung posyandu letaknya dekan dengan Balai Kampung;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada kader lain, hanya menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak sama dengan kwitansi yang berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

6. THERESIA AJOI, Amd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pendamping desa/kampung di Bakaro dari tahun 2015 sampai sekarang berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pendamping desa/kampung dari kementrian desa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memfasilitasi setiap pertemuan dan kegiatan, mendampingi kegiatan Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan berupa perencanaan sampai selesai dan pembuatan pertanggung jawaban dan melakukan monitorong setiap kegiatan yang ada di kampung serta terlibat langsung apabila ada terjadi permasalahan dalam pelaksanaan operasional kegiatan di kampung;
- Bahwa saksi pernah melihat RAB Kampung Bakaro tahun 2018;

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan monitoring, mulai dari pelaksanaan sampai dengan selesai termasuk anggaran;
- Bahwa saksi mengetahui ada honnor untuk kader Posyandu, tetapi besaran saksi tidak ingat dan tidak tahu soal penyerahan;
- Bahwa saksi sebagai pendamping untuk 6 (enam) kampung;
- Bahwa saksi melaporkan hasil monitoringnya ke tenaga ahli di Kabupaten Manokwari, dinas pemberdayaan masyarakat sampai kementrian desa;
- Bahwa ada masalah di kegiatan **draynase** tidak sesuai ukuran, **jalan setapak**, **posyandu** tidak selesai, karena upah tukang tidak dibayarkan, **MCK** tidak selesai, pembangunan rumah warga, gazebo, sumur;
- Bahwa saksi pernah sampaikan agar pelaksanaan harus sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi pernah ikut pelatihan;
- Bahwa ada rapat sebanyak 3 (tiga) kali di Kampung Bakaro;
- Bahwa saksi membantu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2015, Saksi **tidak menerima upah atau honor** dari Pemerintah Kampung Bakaro yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/kampung (ADD/ADK) Bakaro Tahun 2015 dan upah /gaji atau insentif dibayarkan langsung melalui Transfer kepada Saksi selaku pendamping bersumber dari anggaran Kementerian Desa Republik Indonesia sampai dengan saat ini;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Kampung Bakaro berdasarkan SK Bupati Manokwari yang menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro yaitu Sdr. **AGUS MEIDODGA** dan kemudian melalui SK Kepala Kampung Bakaro yaitu :
 - a. Sdr. **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung Bakaro.
 - b. Sdr. **PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara.
 - c. Sdr. **TONI RUMBARAR**, selaku Kaur Pemerintahan.
 - d. Sdr. **ESAU MARYEN**, selaku Kaur Pembangunan.
 - e. Sdr. **ABNER MARYEN**, selaku Kaur Kesra.
 - f. Sdr. **ANDARIAS TABUANI**, selaku Tata Usaha.
- Bahwa tidak semua Aparat kampung bakaro yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan Dana desa kampung Bakaro

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2018 dan yang Saksi ketahui dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Dana kampung adalah Kepala Kampung Sdr. **AGUS MEIDODGA**, Sekretaris Kampung Sdr. **LUKAS AWIMAN BARAYAP**, Bendahara Kampung Sdr. **PUSTINUS MIMGUY**

- Bahwa Perna Saksi menerima Dana desa tersebut yang di berikan Oleh Sdr. **AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung melalui Bendahara Kampung Sdr. **PAUSTINUS MIMGUY** sebesar Rp70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran terkait dengan pembuatan tempat Letak Gazebo dan ayunan di Kampung Bakaro tepatnya di sekitar Tempat wisata Pemanggilan ikan;
- Bahwa total seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bertahap diterima saksi secara tunai dari Terdakwa Agus Meidogda dan Lukas Awiman Barayap yang diambil dari Bank Papua;
- Bahwa ada pembanguna rumah warga, pembangunan jalan cor, pembangunan pastori, ada pembuatan sumur bor, pembangunan gereja sebesar Rp5.000.000,00, ada pembuatan MCK jumlahnya lupa, sumbernya dari Dana Desa/Kampung;
- Bahwa ada rapat/musyawarah untuk penyusunan anggaran;
- Bahwa ada 2 (dua) pendamping yaitu tekhnis dan program;
- Bahwa saksi membantu membuat Laporan Pertanggungjawanan data dari Aparat Kampung;
- Bahwa saksi tidak membuat LPj Tahap I, saksi membuat LPJ Tahap II dan III;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 namun Saksi lupa hari dan tanggal, Saksi menerima uang tersebut di Bank Papua Cab. Manokwari setelah Kepala Kampung dan bendahara mencairkan Uang dana desa Tahap I tersebut, kemudian atas perintah Kepala kampung kepada Bendahara kampong bahwa uang sebesar Rp70.000.000; (tujuh puluh juta tersebut) agar diserahkan kepada Saksi untuk membantu membayarkan pembuatan tempat Letak Gazebo dan ayunan di Kampung Bakaro tepatnya di sekitar Tempat wisata Pemanggilan Ikan
- Bahwa jumlah letak Gazebo sebanyak 3 (tiga) yang terletak tepat di depan tempat wisata Pemanggilan Ikan di Pantai Bakaro dan ada juga pembayaran untuk pembuatan tempat mainan Ayunan sebanyak 3 (tiga) Unit;
- Bahwa uang tersebut di gunakan untuk pembayaran antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Upah Kerja Pembersihan lahan tempat letak Gazebo dan ayunan sebesar Rp4.000.000; (empat juta rupiah).
- b. Biaya ongkos/Upah Kerja tukang dan pekerja dalam pembuatan tempat letak Gazebo dan ayunan sebesar Rp27.180.000; (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Biaya Transportasi pengangkutan Material dalam pembuatan tempat letak Gazebo dan ayunan sebesar Rp7.200.000,00; (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Biaya Konsumsi makan/Minum pekerja dalam kegiatan aktifitas pekerjaan pembuatan tempat letak Gazebo dan ayunan sebesar Rp1.500.000,00; (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Biaya pembelian materi dalam pembuatan tempat letak Gazebo dan ayunan sebesar Rp30.120.000; (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut sudah di buat dan Saksi sudah melaporkan kepada Kepala kampung terkait penggunaan dana tersebut untuk kegiatan pembuatan tempat letak Gazebo sebanyak 3 (tiga) tempat dan ayunan sebanyak 3 (tiga) tempat yang berada tepatnya di depan tempat pemanggilan ikan Kampung Bakaro distrik manokwari Timur;
- Bahwa Dokumen tersebut berupa 1 (satu) rangkap laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo dan ayunan bersumber dari Anggaran dana desa Tahap pertama TA. 2018 kampung Bakaro Distrik manokwari Timur adalah laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo dan ayunan bersumber dari Anggaran dana desa Tahap pertama TA. 2018 kampung Bakaro Distrik manokwari Timur yang telah selesai dikerjakan oleh Tukang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

7. JAMAL RAZIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik usaha stand/toko PANGKEP yang beralamat di Jalan Pasir Putih Arowi 2 Manokwari.
- Bahwa saksi mengenal sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung Bakaro Manokwari dan juga dengan orang yang bernama sdr. PAUSTINUS MIMGUY, akan tetapi saksi tidak mempunyai

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



hubungan apa-apa dengannya mereka berdua, di mana hubungan saksi dengan mereka berdua adalah hanya sebagai Penjual dan Pembeli kayu balok maupun papan, serta bahan bangunan lainnya.

- Bahwa istri saksi pernah memberikan nota kosong 2 (dua) lembar kepada Terdakwa Paustinus Mimguy Paustunus;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Paustinus Mimguy, hanya istri, karena saksi ada di makasar saat itu;
- Bahwa saksi pernah menulis di nota, selain anak dan istri saksi;
- Bahwa saksi mulai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung Bakaro atau sdr. PAUSTINUS MIMGUY selaku bendahara kampung Bakaro, pernah melakukan pembelian kayu balok atau papan serta bahan – bahan bangunan lainnya dari tempat usaha milik saksi (STAND/TOKO PANGKEP).
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki lagi ARSIP – ARSIP NOTA tahun 2018 dan 2019, karena setelah akhir tahun saksi melakukan pemeriksaan nota – nota yang di sesuaikan dengan jumlah uang yang masuk, setelah itu saksi langsung membuang arsip – arsip nota tersebut apabila sudah di bayar lunas.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi masih mengenali TULISAN dan TANDATANGAN SAKSI atau anak dan itsri saksi yang mengeluarkan NOTA tersebut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan 21 (dua puluh satu) lembar Nota dan 1 (satu) lembar Kwitansi yang diperlihatkan:
 - a. Nota Tertanggal 14 Juni 2018, untuk Pembelian 20 lembar papan, Tropol, Seng Plat, Span Besi, Span Plastik dan skop sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban PEMBANGUNAN SATU UNIT RUMAH WARGA serta 1 (satu) lembar kwitansi yang ada pada PEMBANGUNAN LANJUTAN POSYANDU untuk Pembelian 20 lembar papan, Tropol, Seng Plat, Span Besi, Span Plastik dan skop sebesar Rp2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah HANYA 1 (satu) NOTA SAJA, bukan lagi tertulis pada 1 (satu) lembar kwitansi. sehingga untuk kwitansi senilai Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ADALAH BUKAN Di



KELUARKAN OLEH SAYA ATAU STAND/KIOS PANGKEP. Maka dengan demikian dari jumlah Nota dan Kwitansi tersebut sebesar **Rp5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah)** adalah TIDAK BENAR. Dan yang benar adalah hanya 1 (satu) lembar kwitansi senilai **Rp2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

b. Dari 6 (enam) lembar Kwitansi yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kampung Bakaro tahun 2018 TAHAP III, HANYA 1 (SATU) Lembar yang saya akui di keluarkan oleh saya atau STAND/KIOS PANGKEP, yaitu kwitansi : tertanggal 20 Mei 2019 untuk pembelian 10 btg 5x10 senilai Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), **Sedangkan** untuk 5 (lima) lembar NOTA lainnya adalah BUKAN SAYA atau stand/kios PANGKEP yang keluarkan sebab tulisannya saya sangat kenali bukan tulisan saya, atau istri saya dan atau anak perempuan saya, antara lain :

1. Nota tertanggal Arowi 15 – 5 – 2019, (halaman 11) untuk pembelian 50 batang balok 5x5x4, cat, pahat, meter, kikir tropol dan span plastik senilai Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Nota tertanggal Arowi 20 – 5 – 2019, (halaman 15) untuk pembelian 20 batang balok 5x5x4, senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Nota tertanggal Manokwari 23 – 5 – 2019, (halaman 17) untuk pembelian sekop, linggis, pakuel, pacul besi, tang dan gergaji, senilai Rp. 1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
4. Nota tertanggal Manokwari 23 – 5 – 2019, (halaman 18) untuk pembelian Papan, balok dan paku, senilai Rp10.255.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
5. Nota tertanggal Manokwari 23/5/2019, (halaman 19) untuk pembelian 35 sak semen dan 3 (tiga) buah gerobak (TANPA CAP), senilai Rp3.695.000, (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Maka dengan demikian, dari jumlah Nota yang di perlihatkan kepada saksi sebesar Rp36.910,000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) **yang BENAR DI KELUARKAN OLEH SAKSI atau stand/toko PENGKEP** hanyalah sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi untuk pembayaran, toko saksi mengeluarkan berupa nota pembayaran;
- Bahwa saksi akan membuat Nota pembanding sesuai dengan tulisan saksi dan anak, serta istri saksi yang ada pada nota –nota pertanggungjawaban Dana Desa Bakaro tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut kemudian saksi akan serahkan kepada penyelidik.
- Bahwa setiap pembelian dengan jumlah yang lumayan banyak atau yang tidak bisa di angkut dengan kendaraan roda dua, maka saksi yang mengantarnya ke tempat tujuan pembeli menggunakan kendaraan roda empat milik saksi dan tanpa di pungut biaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

8. NATANIEL MARYEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018.
- Bahwa untuk pemasangan Baliho Jumlah Anggaran kampung Bakaro saksi tidak pernah lihat di Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari.
- Bahwa bahwa untuk kegiatan rapat – rapat antara aparat kampung dengan masyarakat kampung Bakaro (Abasi) **tidak pernah** di adakan oleh aparat kampung di kantor kampung, sehingga saksi dan warga kampung Abasi lainnya tidak pernah mengetahui berapa besar anggaran dana desa kampung Bakaro yang di kelola setiap tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 tersebut, karena tidak perna ada pemberitahuan.
- Bahwa Dana Desa kampung Bakaro tahun 2018 yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan:
 1. Pembangunan MCK sebanyak 2 (dua) unit di kampung Abasi, sedangkan di kampung Bakaro (saya tidak tahu) jumlahnya.
 2. Pekerjaan 1 (satu) unit rumah masyarakat milik sdr. LEVINUS INDOUW yang terletak di Bakaro Gunung atau tepatnya di depan perumahan DPR Provinsi Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di mintai oleh Kepala Kampung Bakaro untuk memborong Pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit Rumah warga milik sdr. LEVINUS INDOUW yang terletak di Bakaro gunung atau tepatnya di depan perumahan DPR Provinsi Papua Barat;
- Bahwa rumah rumah saudara LEVINUS INDOW tersebut saksi mulai kerja dari awal, hingga plester, sedangkan pintu dan jendela tidak terpasang, karena belum ada;
- Bahwa dalam pembangunan rumah saudara LEVINUS INDOW saksi adalah kepala pemborong serta tukang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang lain yang membantu saksi dalam membangun rumah saudara LEVINUS INDOW yang diantaranya tukang 3 (tiga) orang (saudara YOHAN MARYEN, saudara FRANS ADADIKAM dan saudara ABRAHAM MANGGAPROW) serta buru ada 5 (lima) orang (saudara MATIAS MARYEN, saudara DAUD MARYEN, saudara RIKI AWOM, saudara ALLFIUS MARYEN dan saudara RIVALDO APP);
- bahwa dari 8 (delapan) orang yang membantu saksi dalam menyelesaikan pembangunan tersebut masing – masing mendapat upah gaji dari saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya saudara AGUS MEIDODGA menawarkan saksi untuk membangun 1 (satu) unit rumah saudara LEVINUS INDOW dan saat itu saksi meminta harga borong sebesar Rp. 40.000.000., (Empat Puluh Juta Rupiah) namun saat itu saudara AGUS MEDIDODGA menawar Rp. 30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan dari penawaran saudara AGUS MEIDODGA saat itu saksi terima borong Rp. 30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan setelah saya sepakat dengan harga borong Rp. 30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah) saat itu saya dengan 8 (delapan) orang langsung mengerjakan rumah tersebut hingga selesai terima kunci, tanpa plester dinding luar dalam, kemudian setelah kami selesai pekerjaan rumah tersebut saudara AGUS MEDIDODGA memberikan uang borong sebesar Rp30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan satu minggu penerimaan uang borong tersebut saat itu Rp30.000.000., (Tiga Puluh Juta Rupiah) datang memanggil saya untuk selesai plesteran dinding luar dalam dulu nanti saksi kasih Rp. 5.000.000., (Lima Juta Rupiah) dengan akhirnya saat itu saya bersama 3 (tiga) orang tukang (saudara YOHAN MARYEN, saudara FRANS ADADIKAM dan saudara ABRAHAM MANGGAPROW) langsung mengerjakan plesteran dinding luar dalam hingga selesai dan setelah

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



kami selesai plesteran dinding saat itu saudara AGUS MEIDODGA memberikan saksi upah kerja uang sebesar Rp. 5.000.000., (Lima Juta Rupiah) dan setelah saksi terima uang dari saudara AGUS MEDIDODGA, saya langsung bagi rata kepada (saudara YOHAN MARYEN, saudara FRANS ADADIKAM dan saudara ABRAHAM MANGGAPROW), sehingga jumlah total borongan pekerjaan rumah tersebut adalah sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);**

- Bahwa ada bahan bangunan yang sudah disiapkan sebelum saksi bersama dengan 8 (delapan) orang dan yang menyiapkan bahan bangunan tersebut adalah saudara AGUS MEIDODGA;

- Bahwa bahan – bahan yang telah di siapkan pada saat itu oleh Kepala Kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA) adalah berupa:

1. Semen sekitar 42 sak;
2. Seng sekitar 40 Lembar Nomor 20;
3. Kayu besi Balok10x10 sebayak 9 (enam) batang;
4. Kayu besi Balok 5x10 sekitar 3 (tiga) batang;
5. Kayu Matoa Balok 5x10 sekitar 75 (tujuh puluh lima) batang;
6. Kayu papan putih 2 x 20 sekitar 15 (lima belas) lembar;
7. Seng plat sekitar 9 (sembilan) meter;
8. Pasir Kasar sekitar 3 (tiga) Ret;
9. Pasir halus sekitar 2 (dua) Ret;
10. Batako sekitar 3000(tiga Ribuan) buah;
11. Paku seng sekitar 2 (dua) kg;
12. Paku 7 cm dan paku 7 cm sebanyak masing – masing 1 (satu) kg;
13. Batu kali sekitar 2 (dua) ret.

- bahwa pada saat itu saksi menggunakan bahan – bahan tersebut hanya terdapat 5 (lima) ret pasar, yang terdiri dari 3 (tiga) ret pasir kasar dan 2 Ret pasir halus;

- Bahwa saksi menerima Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hanya untuk ongkos/biaya tenaga tukang saja;

- Bahwa untuk 8 (delapan) orang tidak mendapat uang transportasi dari pemerintah kampung bakaro baik kepala kampung atau bendahara;

- Bahwa dalam pembangunan rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA hanya 1 (satu) pintu depan saja yang dipasang dengan, 3 jendela terpasang kaca loper untuk keramit dan plafon tidak dikerjakan;



- Bahwa dari 2 (dua) MCK hanya 1 (satu) saja yang saksi ketahui dan letak MCK tersebut di rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA;
- Bahwa untuk MCK bukan saksi yang kerjakan namun orang lain tetapi saksi tidak tahu siapa yang kerjakan MCK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kampung Bakaro telah terbentuk badan pengurus PKK maupun badan pengurus Pemuda pada tahun 20018;
- Bahwa untuk kampung Bakaro memiliki 2 (dua) Posyandu, antara lain:
 - a. Posyandu Kampung Bakaro
 - b. Posyandu Kampung Abasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

9. STEVANUS KREY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada kerabat dengan Terdakwa Agus, tetapi tidak langsung;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat 2 (dua) MCK di kampung oleh Alm Demianus sekitar tahun 2018 tetapi saksi lupa tepatnya;
- Bahwa ukuran MCK yang saksi buat 3x2 meter dibelakang Gereja dan rumah pak Levinus Dobansiba;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pemerintah kampung Bakaro yang saksi ketahui adalah:
 1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.
 4. Sdr. TONI RUMBARAR, selaku Kaur Pemerintahan.
 5. Sdr. ESAU MARYEN, selaku Kaur Pembangunan.
 6. Sdr. ABNER MARYEN, selaku Kaur Kesra
 7. Sdr. ANGGANETA Y. MEIDODGA, selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat.
 8. Sdr. MUSA BETAY selaku Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dan anggotanya adalah sebanyak 4 (empat) orang, antara lain :
 - a. Sdr. WILIANS BONGGOIBO



- b. Sdr. EVERADUS MEIDODGA.
- c. Sdr. KORNELES MEIDODGA.
- d. Sdr. ALFIUS Y. BARAYAP.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018.

- Bahwa untuk pemasangan Baliho Jumlah Anggaran kampung Bakaro saksi tidak pernah lihat di Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan rapat – rapat antara aparat kampung dengan masyarakat kampung bakaro (abasi) di kantor kampung karena kantor kampung terletak di bakaro sedangkan saksi di abasi, sehingga saksi tidak pernah mengetahui berapa besar anggaran dana desa kampung Bakaro yang di kelola setiap tahun.

- Bahwa bahwa Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan berupa :

1. Pembangunan MCK sebanyak 2 (dua) unit di kampung Abasi, sedangkan di belakang rumah masyarakat sdr. LEVINUS DOWANSIBA .
2. Serta Pekerjaan 1 (satu) unit rumah masyarakat milik sdr. LEVINUS INDOUW.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai dari masing – masing kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi di percayakan oleh sdr. DEMIANUS APPselaku kerabat dekat sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala kampung Bakaro) dalam **Pekerjaan 2 (dua) unit MCK yang terletak di belakang gereja Utrek SAUL ABAS (Abasi) dan di belakng rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA (Perumahan DPR Provinsi Papua Barat);**

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. YOHANES MARYEN serta 6 (enam) orang anak – anak mengerjakan Pekerjaan lanjutan Posyandu dan Rehab rumah Kepala Kampung Bakaro tersebut pada tahun 2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai Pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit MCK tahun 2018 yang saksi bersama dengan sdr. YOHANES MARYEN kerjakan pada saat itu karena saksi dan sdr. YOHANES MARYEN hanya sebagai pekerja / pemborong yang diberikan upah kerja atau upah borongan, dimana untuk bahan bangunannya telah



di siapkan oleh sdr. DEMIANUS APP bersama dengan Kepala Kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA);

- Bahwa bahan – bahan yang telah di siapkan pada saat itu oleh sdr. DEMIANUS APP bersama dengan Kepala Kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA) saat itu adalah berupa :

A. PEKERJAAN 1 UNIT MCK di Gereja Utrek SAUL ABAS (Abasi) :

1. Semen sekitar 5 sak
2. Seng sekitar 12 Lembar.
3. Balok 10x10 sebanyak 4 (empat) batang
4. Balok 5x10 sekitar 4 (empat) batang
5. Balok 5x5 sekitar 4 (empat) batang.
6. Pasir Kasar 10 karung yang di muat oleh sdr. DEMIANUS APP dengan menggunakan mobil hilux milik kepala kampung Bakaro.
7. Pasir halus 10 karung yang di muat oleh sdr. DEMIANUS APP dengan menggunakan mobil hilux milik kepala kampung Bakaro
8. Batako sekitar 500 (lima ratus) buah
9. Paku, 7 cm, 10 cm dan paku 5 cm sebanyak masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kg.

B. PEKERJAAN 1 UNIT MCK di belakang rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA :

1. Semen sekitar 4 sak
2. Seng sekitar 8 Lembar.
3. Balok 10x10 sebanyak 2 (dua) batang
4. Balok 5x10 sekitar 3 (tiga) batang
5. Balok 5x5 sekitar 3 (tiga) batang.
6. Pasir Kasar 10 karung yang di muat oleh sdr. DEMIANUS APP dengan menggunakan mobil hilux milik kepala kampung Bakaro
7. Pasir halus 10 karung yang di muat oleh sdr. DEMIANUS APP dengan menggunakan mobil hilux milik kepala kampung Bakaro
8. Batako sekitar 300 (tiga ratus) buah. Paku, 7 cm, 10 cm dan paku 5 cm sebanyak masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kg.
9. Paku, 7 cm, 10 cm dan paku 5 cm sebanyak masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. YOHANES MARYEN di berikan upah borongan 2 (dua) unit MCK tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

a. Saksi sendiri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan selain saksi serta sdr. YOHANES MARYEN menerima upah kerja tersebut, sdr. DEMIANUS APP juga memberikan uang pulsa kepada 6 (enam) orang anak – anak dengan besaran masing – masing adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau jumlah totalnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi saya maupun sdr. YOHANES MARYEN serta anak – anak tersebut TIDAK DI BERIKAN KWITANSI UNTUK DI TANDA TANGANI, karena pada saat itu sdr. DEMIANUS APP hanya memberikan uangnya saja tanpa ada kwitansi;

- Bahwa pada saat itu sdr. DEMIANUS APP menyiapkan makan – minum selama 2 (dua) minggu, dan untuk jumlah uang makan – minumnya (Saksi Tidak Tahu);

- Bahwa bahwa Sdr. DEMIANUS APP tidak mempunyai hak sama sekali dalam pengelolaan dana desa kampung Bakaro, karena sdr. DEMIANUS APP adalah bukan warga kampung Bakaro melainkan warga Wirsi kelurahan Manokwari Barat hanya saja sdr. DEMIANUS APP adalah keluarga dari kepala kampung Bakaro.

- Bahwa saksi diperlihatkan Kwitansi setelah saksi mencermati Kwitansi tersebut saksi menjelaskan bahwa untuk kwitansi sebesar **Rp18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah)** tersebut“ SAKSI TIDAK PERNA MENANDATANGANNYA. Karena saat itu saksi dan sdr. YOHANES MARYEN Serta 6 (enam) orang anak-anak hanya di berikan uang oleh sdr. DEMIANUS APP masing – masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saya dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. YOHANES MARYEN serta Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang anak- anak pekerja, TANPA MENGGUNAKAN KWITANSI;

- Bahwa untuk kampung Bakaro dan Abasi memiliki 2 (dua) Posyandu, antara lain:

1. Posyandu Kampung Bakaro.

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



2. Posyandu Kampung Abasi.

- Saksi menjelaskan bahwa Untuk Kader – kader Posyandu Kampung Bakaro, SAKSI TIDAK KETAHUI, sedangkan untuk kader – kader Posyandu kampung Abasi yang saksi ketahui yaitu :

1. Sdri. YANI AIM (Ketua).
2. Sdri. DORCE MARYEN.
3. Sdri. FERA MARYEN
4. Sdri. ARIUS MARYENSdri. LINDA SORONTOUW

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

10. FATKHUL KANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. KARYA JEPARA yang beralamat di Jalan Gaya baru wosi kabupaten Manokwari;
- Saksi menjelaskan bahwa CV. KARYA JEPARA bergerak dalam bidang fisik dan jasa serta pengadaan barang;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. AGUS MEIDODGA dan sdr. PAUSTINUS MIMGUY, sedangkan untuk sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT, saksi kenal;
- Bahwa sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung Bakaro, sdr. PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara kampung Bakaro, sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT yang mana hanya sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT di tahun 2018 dan tahun 2019 yang pernah datang di CV. KARYA JEPARA membeli 3 (tiga) unit kasebo dan 3 (tiga) unit ayunan;
- Bahwa harga 1 (satu) unit kasebo harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh Juta Rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit ayunan harganya Rp. 4.000.000., (Empat juta rupiah);
- Bahwa sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT telah datang membeli kasebo dan ayunan di tempat saksi saat itu masing – masing 3 (tiga) unit kasebo dan 3 (tiga) unit ayunan;
- Bahwa pada tahun 2018 saat itu sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT datang ditempat saksi memesan 3 (tiga) unit kasebo dan 3 (tiga) unit ayunan kemudian saksi memberi harga masing – masing untuk 1 (satu) unit kasebo Rp30.000.000,00 dan 1 (satu) unit ayunan



Rp4.000.000,00 kemudian saat itu sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT sepakat dengan harga yang saksi sampaikan;

- Bahwa selanjutnya sdr. THERESIA AJOI menyuruh saksi membuat dulu 3 (tiga) ayunan dan 1 (satu) kasebo dulu karena anggarannya bertahap nanti tahun 2019 lagi baru buat 2 (dua) unit kasebo lagi dan saksi setuju kemudian sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT pergi meninggalkan tempat saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian datang sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT membayar 3 (tiga) unit ayunan dan 1 (satu) unit kasebo ke saksi dengan total pembayaran Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah uang tersebut dan langsung pergi kemudian tanggal 15 Mei 2019 saat itu sdri. THERESIA AJOI dan sdri. SELVIA KOROMAT datang ditempat saksi dan menyuruh saya membuat penambahan 2 (dua) unit kasebo dan akhirnya saat itu saksi sepakat dan selanjutnya sdri. THERESIA AJOI menyerahkan saksi uang Rp100.000.000,00 kepada saksi dan saat itu saksi kaget kemudian bertanya ini kenapa uangnya Rp100.000.000,00 dan dijawab sdri. THERESIA AJOI **"Ini uang kami terima dari bendahara kampung, yang sisa pembayaran kita titip dibapak dulu, nanti besok baru kita ambil, karen takutnya uang habis dibendahara, dan uang itu rencana penggecoran lantai kasebo"**;

- Bahwa ahwa pada tahun 2018 sdri. THERESIA AJOI dan sdr. SELVIA KOROMAT memesan 3 (tiga) unit kasebo dan 3 (tiga) unit ayunan namun baru disuruh buat 3 (tiga) unit ayunan dan 1 (satu) unit kasebo dan untuk 2 (dua) unit kasebo nanti tahun depan karena anggarannya bertahan sehingga saat itu sdri. THERESIA AJOI menyerahkan kepada saksi uang pembayaran Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) namun saat itu saksi tidak menyerahkan kwintasi pembayaran melainkan saksi hanya tulis dibuku pesanan selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019 saat itu sdri. THERESIA AJOI dan sdr. SELVIA KOROMAT datang ditempat saksi dan menyuruh saksi membuat 2 (dua) unit kasebo lagi dan langsung bayar 2 (dua) unit dan ketika itu juga saksi langsung membuat kwitansi pembayaran yang saksi bulatkan dengan pembayaran sebelumnya 3 (tiga) unit ayunan dan 1 (satu) unit kasebo dengan harga yang saksi cantumkan Rp100.000.000,00 tertanggal 15 – 05 – 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak membuat kwitansi pembayaran 3 (tiga) unit ayunan dan 1 (satu) unit kasebo dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena saat itu sdri. THERESIA AJOI menyampikan kepada saksi untuk tidak usah buat kwitansi dulu nanti sekalian pembayaran 2 (dua) unit kasebo lagi baru satu kali buat kwitansi namun ada saksi catat di pesanan saksi akan tetapi setelah sdri. THERESIA AJOI membayarkan 3 (tiga) unit ayunan dan 1 (satu) unit gasebo dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saat itu beberapa hari kemudian sdri. THERESIA AJOI dan sdr. SELVIA KOROMAT datang ditempat saksi dan menemui saksi kemudian meminta kwitansi kosong dengan alasan menambahkan harga ongkos kerja cor lantai kasebo sehingga saat itu saksi menyerahkan kwitansi kosong tanpa menulis jumlah satuan;
- Bahwa 3 (tiga) unit ayunan dan 3 (tiga) unit kasebo yang dibeli sdri. THERESIA AJOI dan sdr. SELVIA KOROMAT di CV. KARYA JEPARA milik saksi dimana 3 (tiga) unit ayunan dan 3 (tiga) unit kasebo dipasang di pinggir pantai bakaro;
- Bahwa pembayaran tahun 2018 saksi menerima Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tahun 2019 saksi menerima Rp58.000.000,00 harusnya Rp60.000.000,00 saksi
- Bahwa gajebo harga satuan Rp30.000.000,00 dan ayunan Rp4.000.000,00
- Tahun 2018 1 (satu) gajebo dan 3 (tiga) ayunan;
- Tahun 2019 2 (dua) gajebo;
- Bahwa yang saksi berikan adalah harga pasar, tidak meminta potongan harga;
- Bahwa hanya pertama bertemu dengan Terdakwa Agus dikenalkan Ketika memasang gajebo di pantai bakaro;
- Bahwa kwitansi akumulasi Rp100.000.000,00 sesuai yang diterima saksi;
- Bahwa sempat melihat ada yg tidak sesuai waktu di kepolisian, kwitansi dalam LPJ di kepolisian lebih dari Rp100.000.000,00;
- Bahwa kwitansi saksi tetapi nominal bukan tulisan saksi dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa Bakaro Rp95.000.000,00 dan Rp70.000.000,00;

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

11. ABSALON ESSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan kwitansi oleh polisi, tetapi tidak perhatikan tanggal bulan dan tahun;
- Bahwa kwitansi yang ditunjukkan bukan tulisan saksi;
- Bahwa ada 2 kwitansi Rp500.000,00 (ongkos jendela) serta kwitansi Rp2.000.000,00 (tanki air) bukan tandatangan saksi dan tidak terima uangnya;
- Bahwa saksi hanya nelayan, kenal dengan terdakwa tetapi tidak dekat;
- Bahwa tidak pernah terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama saksi dalam kwitansi
- Bahwa saksi hanya nelayan saja, tidak pernah usaha yang dimaksud dalam kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana desa kampung Bakaro tahun 2018 yang di kelolah oleh pemerintah kampung Bakaro karena saksi beralamat di kampung Arowi I Manokwari;
- Bahwa saksi tidak pernah di libatkan dalam pekerjaan dana desa kampung Bakaro tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut air pada pekerjaan pembuatan rumah warga (rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA) selaku warga kampung Bakaro pada tahun 2018 karena saksi tidak tahu mengendarai mobil;
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai tukang, akan tetapi saksi tidak pernah mengerjakan pintu rumah warga kampung Bakaro pada tahun 2018, karena saksi tidak pernah berurusan dengan anggaran dana desa kampung Bakaro, Saksi juga tidak tahu bawa mobil sehingga saksi tidak perna mengangkut jendela rumah warga dari kampung bakaro;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dengan pengelolaan dana desa kampung Bakaro, sehingga saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi apapun dengan laporan pertanggungjawaban

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



dana desa kampung bakaro. Dan kwitansi tersebut bukan saksi yang tandatangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

12. DAUD BONGGOIBO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai pemerintah kampung Bakaro tahun 2018 yang mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah daerah kabupaten Manokwari yaitu :
 1. sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMGUY, selaku Bendahara kampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018;
- Bahwa setiap kegiatan pertemuan, saksi tidak pernah di undang sehingga saksi tidak tahu di tahun 2018 desa kampung bakaro mendapatkan dana desa;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat di gunakan untuk Pembangunan atau untuk pekerjaan Fisik dan bantuan sosial, sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di gunakan untuk Permbayaran honor atau gaji aparat kampung selama 1 (satu) tahun dan juga untuk Operasional aparat kampung;
- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut pada tahun 2018 di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan berupa:
 1. Pembangunan 1 (satu) unit rumah warga milik sdr. LEVINUS DOWANSIBA, dan.
 2. Pekerjaan parit di kampung Bakaro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran dari Pembangunan 1 (satu) unit rumah warga milik sdr. LEVINUS DOWANSIBA, dan Pekerjaan parit di kampung Bakaro;



- Bahwa saksi di percayakan oleh sdr. AGUS MEIDODGA selaku Kepala kampung Bakaro) untuk pengangkutan material berupa pasir dan balok;
- Bahwa pada saat itu saksi mengangkut pasir dan balok pada pekerjaan pembangunan rumah milik sdr. LEVINUS INDOUW dan pekerjaan pembuatan parit pada tahun 2018;
- Bahwa mobil yang digunakan pada saat itu bukan milik saksi melainkan milik sdr. AGUS MEIDODGA (selaku kepala kampung Bakaro) dengan nomor Polisinya adalah DS 9813 DB;
- Bahwa jumlah muatan (pasir kasar dan angkutan balok) yang saksi angkut pada saat itu di kampung Bakaro Manokwari yaitu:
 1. Pasir kasar sebanyak 2 (dua) ret pasir kasar pada pekerjaan pembangunan Parit.
 2. Angkutan material balok 5x10 sebanyak 18 batang dari Bakaro ke rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA.
 3. Angkutan material semen sebanyak 20sak dari toko teguh ke rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA
- Bahwa harga satuan pasir kasar dan ongkos angkutan material yang saksi berikan kepada pemerintah kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA) pada saat itu yaitu sebagai berikut :
 1. **Harga pasir Kasar yang saksi angkut dari Maruni ke Bakaro seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada pembangunan pembuatan Parit, sehingga jumlah yang saksi terima adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).**
 2. **Harga angkutan balok 5x10 sebanyak 18 batang dari Bakaro ke rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)**
Yang diakui hanya Rp2.700.000,00;
 3. Harga angkutan Semen dari toko Teguh ke rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tolak saksiMaka dengan demikian seluruh dana yang saksi terima atas pekerjaan angkutan material pembangunan kampung Bakaro pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupaih).
- Bahwa yang melakukan pembayaran pada saat itu adalah sdr. AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kempung Bakaro;



- Bahwa pada saat saksi menerima upah pembayaran angkutan Pasir kasar, angkutan semen dan angkutan balok dari sdr. AGUS MEIDODGA saksi hanya menandatangani Nota pada saat pengangkutan Pasir kasar 2 (dua) ret sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk angkutan Semen dan Balok saksi tidak tandatangan kwitansi atau Nota;
- Bahwa setelah saksi mencermati Nota yang perlihatkan oleh penyidik saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengangkut material sebanyak itu dan saksi juga tidak pernah menerima upah pembayaran atau upah angkutan sebanyak itu, karena yang saksi terima dan tandatangan nota hanyalah angkutan **Pasir Kasar** pada kegiatan pembuatan Parit sebanyak 2 (dua) ret sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan juga angkutan Semen 20 sak dari kota ke rumah sdr. LEVINUS DOWANSIBA serta angkutan balok 5x10 sebanyak 18 batang sebesar masing – masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau jumlah totalnya sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, **sehinggga upah angkutan yang saksi terima dari sdr. AGUS MEIDODGA pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) .** Dan setelah saksi cermati nota dan kwitansi yang di perlihatkan kepada saksi, **SELURUHNYA BUKAN TANDATANGAN SAKSI.**
- Bahwa yang diterima saksi Rp2.700.000,00 saksi tidak pernah tandatangan kwitansi
- Batukarang, pasir kasar, muatan angkutan 5 ret, transportasi, pasir halus, tambahan transportasi tidak pernah saksi lakukan dan terima pembayaran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

13. STANIS WANMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan truk dengan Nomor Polisi DB 18050 CZ namun mobil tersebut saksi sudah jual kepada sdr. JAK;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Sdr. PAUSTINUS MIMGUY (selaku Bendahara kampung) untuk mengangkut bahan material berupa pasir kasar dan pasir halus serta batu karang pada



pekerjaan pembangunan Parit dan MCK di kampung Bakaro pada tahun 2018;

- Bahwa saksi pernah mengangkut 3 (ret) ret pasir kasar dan 2 (dua) ret pasir halus serta 3 (tiga) ret batu karang;
- Bahwa pada saat itu harga pasir halus dan pasir kasar yang saksi angkut dari Amban Pantai adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / Ret, sedangkan untuk batu karang yang saksi ambil dari Gunung Meja Amban adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / ret.
- Bahwa Pasir halus 2 ret Rp1.200.000,00 batukarang 3 ret Rp2.400.000,00 Pasir kasar 3 ret Rp2.400.000,00 yang perintah paustinus, untuk MCK dan saluran;
- Bahwa saksi meletakkan 2 (dua) ret pasir kasar dan 1 (satu) ret pasir halus didepan rumah Sdr. PAUSTINUS MIMGUY (Jalur III) untuk pembangunan parit dan 1 (satu) ret pasir halus dan 1 (satu) ret pasir kasar saksi letak di jalur III bagian ujung utara untuk pembangunan MCK kemudian untuk 3 (tiga) ret batu karang tersebut dimana 2 (dua) ret batu karang untuk pembangunan parit di depan rumah sdr. PAUSTINUS MIMGUY (Jalur III), saksi letakkan di depan sdr. PAUSTINUS MIMGUY, dan untuk 1 (satu) ret batu karang di pembangunan MCK saksi letakkan di jalur III bagian ujung utara;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pembayaran 3 (tiga) ret pasir kasar, 2 (dua) ret pasir halus serta 3 (tiga) ret batu karang tersebut adalah sdr. PAUSTINUS MIMGUY;
- Bahwa didalam saksi mengangkut pasir sebanyak Pasir kasar 3 (tiga) ret dan pasir halus 2 (dua) ret saksi mendapat upah pembayaran Rp. 3.600.000, dan dari upah pembayaran Rp. 3.600.000, saksi pernah menandatangani nota angkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing – masing nota adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk angkutan 2 (dua) ret pasir halus, Rp. 2.400.000,- (satu juta delapanratus ribu rupiah) untuk angkutan 3 (tiga) ret pasir kasar dan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk angkutan 3 (tiga) ret batu karang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada supir lain yang juga ikut mengangkut material pada pembangunan Parit dan MCK di kampung Bakaro Manokwari karena pada saat itu saksi hanya mengangkut 3 (tiga) ret pasir kasar, 2 (dua) ret pasir halus serta 3 (tiga) ret batu



karang untuk pembangunan parit dan MCK tanpa melihat supir yang lainnya melakukan pengangkutan bahan material untuk pembangunan di kampung Bakaro;

- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut Timbunan dan penambahan pasir halus sebanyak 3 (tiga) ret untuk pekerjaan MCK, karena untuk pekerjaan MCK saksi hanya mengangkut pasir halus sebanyak 1 (satu) ret dan 1 (satu) ret batu karang;
- Bahwa diperlihatkan Kepada saksi Nota-nota saksi menjelaskan:
 - a. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 17 Mei 2019 untuk pembayaran **2 (dua) ret Pasir Halus** sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, adalah benar Nota yang saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan Parit dan pembuatan MCK.
 - b. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 untuk pembayaran **3 (tiga) ret Pasir Halus** sebesar **Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**, adalah bukan nota yang saksi tandatangani, karena pada saat itu saksi hanya menandatangani 3 (tiga) ret pasir kasar (BUKAN PASIR HALUS) dan jumlahnya hanya 1 (satu) ret (BUKAN 3 RET) untuk Pekerjaan pembuatan MCK.
 - c. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 untuk pembayaran **3 (tiga) ret Batu Karang** sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, adalah benar Nota yang saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan Parit dan pembuatan MCK yang mana 1 (satu) ret batu karang untuk pembangunan MCK dan 2 (dua) ret batu karang untuk pembangunan parit.
 - d. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 23 Mei 2019 untuk pembayaran **3 (tiga) ret Pasir Kasar** sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, adalah benar Nota yang saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan Parit dan pembuatan MCK yang mana 1 (satu) ret pasir kasar untuk pembangunan MCK dan 2 (dua) ret pasir kasar untuk pembangunan parit.
 - e. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 23 Mei 2019 untuk pembayaran **5 (lima) ret Timbunan** sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)**, untuk Pekerjaan pembuatan MCK BUKAN SAKSI YANG TANDATANGAN, karena saksi tidak pernah angkut timbunan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.



14. KRISTOFEL AWOM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa menjelaskan bahwa untuk pemerintah kampung Bakaro yang saksi ketahui adalah:
 1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018;
- Bahwa untuk kegiatan rapat – rapat antara aparat kampung dengan masyarakat kampung Bakaro selalu di adakan oleh aparat kampung di kantor kampung, akan tetapi pada saat anggaran di cairkan tidak lagi ada musyawarah untuk pembahasan penggunaan anggaran;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusatdi gunakan untuk Pembangunan atau untuk pekerjaan Fisik dan bantuan sosial, sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di gunakan untuk Permbayaran honor atau gaji aparat kampung selama 1 (satu) tahun dan juga untuk Operasional aparat kampung;
- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan berupa:
 1. Pembangunan MCK sebanyak 4(empat) unit di Bakaro.
 2. Pekerjaan Lanjutan Posyandu.
 3. Pekerjaan Lanjutan Parit.
 4. Pekerjaan 1 (satu) unit rumah masyarakat milik sdr. LEVINUS INDOUW.
 5. Pekerjaan rehab rumah kepala kampung Bakaro.
- Bahwa untuk Pekerjaan Rehab rumah Kepala kampung Bakaro TIDAK ADA pada Perencanaan Anggaran tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai dari masing – masing kegiatan tersebut diatas;



- Bahwa saksi di percayakan oleh Kepala Kampung Bakaro (Sdr. AGUS MEIDODGA) dalam Pekerjaan lanjutan Posyandu, Rehab rumah Kepala Kampung Bakaro dan lanjutan Parit;
- Bahwa saksi menerima pembayaran parit sebesar Rp35.000.000,00 untuk 100 gambar tidak ada;
- Bahwa saksi Paustinus yang meminta saksi mengerjakan, dari panjang 300 Meter dibagi 3 (tiga) yang mengerjakan;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan posyandu Rp30.000.000,00;
- Rehab rumah kepala kampung Rp20.000.000,00;
- Bahwa total yang diterima saksi adalah sejumlah Rp85.000.000,00;
- Bahwa kwitansi Rp35.000.000,00 posyandu saksi tandatangan 14 juni 2018, Kwitansi Rp30.000.000,00 14 juni 2018 saksi ttd 25 Mei 2018 saksi tandatngan kwitnasi Rp35.000.000,00 hanya terima Rp20.000.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan Lanjutan Posyandu saksi bekerja pada tahun 2018, sedangkan untuk pekerjaan Rehab rumah kepala kampung bakaro, saksi bekerja pada tahun 2019 saat anggaran dana desa kampung Bakaro tahap III (tiga) di cairkan;
- Bahwa **Pekerjaan lanjutan Posyandu, Rehab rumah Kepala Kampung Bakaro dan lanjutan Parit** pada saat itu saksi kerjakan bersama – sama dengan beberapa masyarakat kampung Bakaro dalam bentuk borong, dan saksi selaku pemborongnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran **Pekerjaan lanjutan Posyandu, Rehab rumah Kepala Kampung Bakaro dan lanjutan Parit tahun 2018** yang saksi kerjakan, karena saksi hanya sebagai pekerja / pemborong yang diberikan upah kerja atau upah borongansedangkan untuk bahan bangunannya telah di disiapkan oleh Kepala Kampung Bakaro (Sdr. AGUS MEIDODGA) bersama dengan sdr. DEMIANUS APP selaku warga Kampung Bakaro;
- Bahwa bahwa bahan – bahan yang telah di disiapkan pada saat itu oleh Kepala Kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA) bersama dengan sdr. DEMIANUS APP selaku warga Kampung Bakaro saat itu adalah berupa :

A. PEKERJAAN LANJUTAN PARIT



Bahwa saksi sudah lupa saksi hanya mengerjakan dan bahan telah disediakan.

B. PEKERJAAN LANJUTAN POSYANDU :

1. Semen sekitar 10 sak
2. Seng sekitar 50 Lembar.
3. Balok 10x10 sebayak 6 (enam) batang
4. Balok 5x10 sekitar 30 (tiga puluh) batang
5. Papan kayu putih sekitar 25 (dua puluh lima) batang
6. Seng plat sekitar 8 (delapan) meter.
7. Pasir Kasar 1 Ret.
8. Pasir halus 1 Ret.
9. Batako sekitar 300 (tiga ratus) buah.
10. Paku, 7 cm, 10 cm dan paku 5 cm sebanyak masing – masing 2 (dua) kg.

C. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH KEPALA KAMPUNG :

Saksi tidak ingat lagi seluruh bahannya, karena semua barang telah di siapkan oleh Kepala Kampung, dan saksi bersama dengan anggotanya hanya bekerja dan di bayarkan upah kerjanya.

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kerja di bayarkan langsung oleh sdr. AGUS MEIDODGA selaku Kepala kampung Bakaro pada pekerjaan **Lanjutan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** sedangkan untuk pekerjaan Rehab rumah kepala kampung sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dan pekerjaan lanjutan **Parit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**

- Bahwa untuk pembayaran upah borongan Pekerjaan Lanjutan Posyandu dan pekerjaan lanjutan Parit saksi menandatangani kwitansi penerimaannya, sedangkan untuk borongan rehab rumah Kepala Kampung, SAKSI TIDAK DI BERIKAN KWITANSI UNTUK DI TANDA TANGANI, karena pekerjaan tersebut tidak termasuk dalam Perencanaan kegiatan dana desa kampung Bakaro tahun 2018;

- Bahwa saksi diperlihatkan Kwitansi, saksi menjelaskan bahwa Untuk kwitansi sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** tersebut saksi yang menandatangani, sedangkan untuk kwitansi senilai **Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)** SAKSI TIDAK PERNA MENANDATANGANINYA. Karena saat itu saksi hanya di berikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA) bukan sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**

- Bahwa untuk kampung Bakaro memiliki 2 (dua) Posyandu, antara lain:

1. Posyandu Kampung Bakaro
2. Posyandu Kampung Abasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

15. ELVIS MARYEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa:
- Bahwa perangkat pemerintah kampung Bakaro yang saksi ketahui adalah:

1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk Baliho Jumlah Anggaran kampung Bakaro, pernah di pasang oleh aparat kampung Bakaro di Kantor Desa kampung Bakaro, namun saksi tidak perhatikan dengan baik jumlah anggaran dana desa yang tercantum di baliho tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat di gunakan untuk Pembangunan atau untuk pekerjaan Fisik dan bantuan sosial, sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di gunakan untuk Permbayaran honor atau gaji aparat kampung selama 1 (satu) tahun dan juga untuk Operasional aparat kampung.

- Bahwa Desa yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan berupa:

1. Pembangunan MCK sebanyak 4 (dua) unit di kampung bakaro yang letaknya masing – masing, 1 unit di dalam rumah saksi, 1 unit di samping rumah sdr. YANUS KUBIARI, 1 unit di samping rumah sdr. YOHANES SERIMBE, dan 1 unit samping rumah FINSEN MEIDODGA.



2. Dan Pekerjaan 1 (satu) unit rumah masyarakat milik sdr. LEVINUS INDOUW. Tidka dikerjakan

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai dari masing – masing kegiatan tersebut diatas;
- Bahwa saksi di percayakan oleh sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala kampung Bakaro) dalam **Pekerjaan 1 (satu) unit MCK yang terletak di belakang rumah saksi tapi pada saat itu saksi meminta agar di masukan kedalam rumah saksi agar tidak jauh keluar dari rumah saksi;**
- Bahwa untuk satu MCK tersebut saksi kerjakan bersama dengan sdr. TAKI ARONGGEAR serta sekitar 2 (dua) orang anak – anak yang membantu dalam pekerjaan tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa jumlah anggarannya, karena saya dan Sdr. TAKI ARONGGEARhanya sebagai pekerja / pemborong yang diberikan upah kerja atau upah borongan, dimana untuk bahan bangunannya saksi di berikan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari uang tersebut saksi gunakan untuk membeli besi 10 cm 3 batang dan papan gosok yang fiber 2 (dua) kawat benrat 1kg dan 2 sack semen;
- Bahwa bahan – bahan yang telah di siapkan pada saat itu oleh sdr.PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Kepala Kampung Bakaro (sdr. AGUS MEIDODGA) untuk PEKERJAAN 1 UNIT MCK di RUMAH SAKSI adalah berupa :
 1. Semen sekitar 2 sak
 2. Seng Punya saya sendiri.
 3. Balok10x10 sebayak 3 (tiga) batang Kampung
 4. Balok 5x10 tidak ada dari saksi
 5. Balok 5x5 tidak ada.
 6. Pasir halus1 ret yang di muat oleh sdr. TANIS WANMA dengan menggunakan mobil Trek dari kampung
 7. Batako punya saksi sendiri.
 8. Paku, 7 cm, 10 cm dan paku 5 cm sebanyak masing – masing ½ (setengah) kg dan semuabarangtersebutmiliksayasendiri. Beli saksi
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. TAKI ARONGGEAR tidak diberikan upah kerja sama sekali oleh sdr. AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro.
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Mei 2018 tersebut saksi menjelaskan bahwa untuk kwitansi sebesar



Rp22.500.000,00 (duapuluhdua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut"

SAKSI TIDAK PERNA MENANDATANGANNINYA, karena saat itu saksi dan sdr. TAKI ARONGEAR hanya di berikan uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEMIANUS APP untuk belanja bahan-bahan untuk pembangunan 1 (satu) unit MCK dan uang yang tersisa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari bapak kepala kampung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

16. ANIKE AIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kader Posyandu dari tahu 2012-sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa di Kampung Abasi ada posyandu;
- Bahwa aparat di pemerintah kampung Abasi wilayah Bakaro yang saksi ketahui adalah:

1. Sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
3. Sdr. PAUSTINUS MIMGUY, selaku Bendahara kampung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018;
- Bahwa pada saat penyusunan anggaran dana desa kampung bakaro tahun 2018, maupun penggunaannya, aparat kampung Bakaro saksi tidak pernah diundang untuk melaksanakan rapat musyawarah kampung bersama dengan masyarakat kampung Bakaro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa sajakah anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBN serta anggaran Alokasi Dana kampung (ADK) tahun 2018 sebesar Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Kader Posyandu Kampung Abasi memilik 4 (empat) orang anggota kader Posyandu lainnya, yaitu:
 1. Saya sendiri (ANIKE AIM) selaku ketua.



2. Sdr. ARIUS MARYEN.
3. Sdri. NORCE MARYEN.
4. Sdri. FERA MARYEN,
5. Sdri. LINDA SORONTUW,

- Bahwa pada tahun 2018 saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota kader Posyandu lainnya dari kampung Abasi mendapatkan honor kader Posyandu dari Pemerintah Desa Kampung Bakaro (LUKAS BARAYAP) selaku Sekretaris Kampung Bakaro, masing – masing orang di berikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah tidak ingat pasti tanggal dan bulannya sdr. LUKAS BAYARAP (sekretaris kampung Bakaro/Abasi) memberikan honor kader posyandu tersebut kepada saksi dan anggota saksi, akan tetapi pada saat itu sdr. LUKAS BARAYAP datang ke rumah saksi, dan memberikan uang honor Kader Posyandu kampung Abasi kepada masing – masing orang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu baik saksi maupun anggota kader posyandu kampung Abasi TIDAK PERNAH MENANDATANGANI KWITANSI PENERIMAAN masing – masing orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), melainkan yang saksi dan anggota kader posyandu kampung Abasi menandatangani pada Kertas daftar Penerimaan dengan jumlah masing – masing orang adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa untuk Kader Posyandu kampung Bakaro di ketuai oleh sdri. ANITA WASIANI dengan jumlah anggotanya sama dengan kampung Abasi yaitu 4 (empat) orang, akan tetapi saksi tidak tahu apakah pada tahun 2018 Kader Posyandu Kampung Bakaro menerima honor kader Posyandu yang sama besar jumlahnya dengan apa yang di terima oleh kader posyandu kampung Abasi saat itu;

- Bahwa saksi diperlihatkan 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan honor kader Posyandu kampung Abasi tahun 2018 dan setelah saksi mencermati Kwitansi-kwitansi tersebut saksi menjelaskan bahwa baik saksi dan anggota kader posyandu kampung Abasi lainnya TIDAK PERNA menandatangani di atas kwitansi tersebut, karena pada saat itu saksi dan anggota kader posyandu kampung Abasi lainnya menandatangani di atas kertas daftar Penerimaan BUKAN pada KWITANSI, kemudian jumlah angka yang tertulis di dalam Daftar penerimaan tersebut BUKAN Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



MELAINKAN Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan tandatangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah BUKAN TANDATANGAN SAKSI maupun ANGGOTA KADER POSYANDU LAINNYA, sebab saksi maupun anggota kader posyandu kampung Abasi lainnya TIDAK PERNAH MENANDATANGANI KWITANSI PENERIMAAN YANG BERTULISKAN ANGKA Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

17. WILLIAM BONGGOIBO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk perangkat pemerintah kampung Bakaro yang saksi ketahui adalah :
 1. sdr. AGUS MEDIDODGA, selaku Kepala Kampung.
 2. Sdr. LUKAS BARAYAP, selaku Sekretaris Kampung.
 3. Sdr. PAUSTINUS MIMBUY, selaku Bendahara kampung.
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018;
- bahwa untuk kegiatan rapat – rapat antara aparat kampung dengan masyarakat kampung Bakaro (Abasi) tidak pernah di adakan oleh aparat kampung di kantor kampung, sehingga saksi dan warga kampung Bakaro lainnya tidak perna mengetahui berapa besar anggaran dana desa kampung Bakaro yang di kelola setiap tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui penggunaan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut di gunakan oleh pemerintah kampung Bakaro untuk kegiatan berupa:
 1. Pembangunan MCK sebanyak 2 (dua) unit di kampung Abasi, sedangkan di kampung Bakaropembangunan MCK sebanyak 4 (Empat) Unit;
 2. Pembuatan Parit yang panjangnya sekitar 100 M di kampung Bakaro
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai / anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut;
- bahwa saksi di percayakan oleh sdr. AGUS MEIDODGA selaku Kepala kampung Bakaro dan Sdr. PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara kampung Bakaro dalam **Pekerjaan Parit Sepanjang 100 M**

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



dan 2 (dua) unit Kamar mandi yang terletak di rumah Sdr. VICENT MEIDODGA (Bakaro) dan di rumah sdr. YOHANES SERIMBE (Kampung Bakaro);

- Bahwa untuk Pekerjaan Parit tersebut dikerjakan pada T.A 2018 oleh saksi bersama dengan Sdr. KRIS AWOM dan dan 15 Orang lainnya, sedangkan untuk Kamar Mandi (MCK) untuk sebanyak 2(dua) unit, saksi kerjakan bersama dengan beberapa warga masyarakat pada tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai **Pekerjaan Parit Sepanjang 100 M dan 2 (dua) unit Kamar mandi yang terletak di rumah Sdr. VICENT MEIDODGA (Bakaro) dan di rumah sdr. YOHANES SERIMBE (Kampung Bakaro)** yang saksi bersama dengan sdr. YOHANES MARYEN kerjakan pada saat itu, karena saksi hanya menerima upah Borongan;

- bahwa bahan-bahan yang telah di siapkan pada saat itu oleh Sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala kampung Bakaro adalah berupa :

A. Pekerjaan Parit Sepanjang 100 M di kampung Bakaro, antara lain:

1. Semen sekitar 25 sak;
2. Papan 20 (dua puluh) lembar;
3. Balok 5x5 sebayak 20 (duapuluh) batang;
4. Pasir Kasar 2 Ret;
5. Pasir halus 1 Ret;

B. 2 (dua) unit Kamar mandi yang terletak di rumah Sdr. VICENT MEIDODGA (Bakaro) dan di rumah sdr. YOHANES SERIMBE (Kampung Bakaro), antara lain:

1. Semen sekitar 8(delapan) sak, untuk 2 MCK
2. Seng sekitar 16 Lembar. untuk 2
3. Balok 10x10 sebayak 8 (delapan) batang, untuk 2 MCK
4. Balok 5x10 sekitar 10 (sepuluh) batang, untuk 2 MCK
5. Balok 5x5 sekitar 10 (sepuluh) batang, untuk 2 MCK
6. Pasir Kasar 1 (satu) Ret untuk 3 MCK, salah satunya yang di kerjakan oleh sdr. Samuel Kubiari.
7. Pasir halus TIDAK ADA, dan hingga saat ini belum di lakukan plesteran.
8. Batako sekitar 600 (enam ratus) buah, untuk 2 MCK



9. Paku, 7 cm, 10 cm dan paku 5 cm sebanyak masing – masing 1 (satu) kg, untuk 2 MCK.

- Bahwa saat itu saksi menerima upah borongan kerja sebesar:
 1. Pekerjaan Parit sepanjang 100 Meter Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah.
 2. Pekerjaan 2 (dua) unit MCK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dari sdr. AGUS MEIDODGA dalam mengerjakan parit 100 meter dan, borongan MCK sebanyak 2 (dua) unit, saksi di berikan upah borongan oleh sdr. PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ada kwitansi;
- Bahwa selain upah kerja yang di bayarkan kepada saksi oleh Sdr.AGUS MEIDODGA dan sdr. PAUTINUS MIMGUY, saksi tidak pernah menerima makan dan minum yang di siapkan oleh sdr. AGUS MEIDODGA saat itu;
- Bahwa seluruh peralatan kerja berupa gerobak, linggis dan lain-lain tidak disiapkan oleh Sdr. AGUS MEIDODGA, karena semua peralatan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa untuk pekerjaan penggalian parit upah borongannya Sebesar **Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** saksi terima, tetapi Kwitansinya saksi tidak pernah tanda tangan. Dan untuk upah kerja pembuatan MCK sebanyak 2 (dua) Unit, saksi hanya terimah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Sebesar **Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, saksi juga tidak menandatangani Kwitansi;
- Bahwa untuk kampung Bakaro dari dulu sampai sekarang ini, belum terbentuk badan pengurus PKK dan pemuda;
- Bahwa untuk kampung Bakaro dan Abasi memiliki 2 (dua) Posyandu, antara lain:
 1. Posyandu Kampung Bakaro
 2. Posyandu Kampung Abasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.



18. EDWIN ANGGRIANTO, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan Direktur Cv. TUREN ANGGREK PERKASA melainkan hanya sebagai karyawan sekaligus di berikan kepercayaan dari Direktur untuk menerima pembelian batu tela, sedangkan untuk direkturnya adalah sdr. MARKUS SOLE;
- Saksi menjelaskan bahwa CV. TUREN ANGGREK PERKASA bergerak dalam usaha penjualan batu tela, gorong-gorong, papin blok, roster, batu alur dan pagar panel;
- Saksi menjelaskan bahwa CV. TUREN ANGGREK PERKASA mulai beroperasi sejak tahun 2018 dan saksi mengenali sdr. AGUS MEIDODGA sedangkan untuk sdr. PAUSTINUS MIMGUY, saksi tidak kenal;
- Saksi menjelaskan bahwa saudara PAUSTINUS MIMGUY pernah datang di CV. TUREN ANGGREK PERKASA melakukan transaksi batu tela sebanyak 2.000 namun yang menerimanya adalah karyawan saksi, kemudian karyawan CV.TUREN ANGGREK PERKASA saudara TONCI KAPISA yang mengantar batu tela ke bakaro, Sebanyak 2.000.000 dan pengantaran 2 kali Masing – masing 1.000 sesuai dengan Faktur Pembelian, tertanggal 16 – 5 – 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi atau CV. TUREN ANGGREK PERKASA memiliki arsip Faktur Pembelian tersebut pada tanggal 16 – 5 - 2019, yang akan saksi berikan kepada pihak pemeriksa;
- Saksi menjelaskan bahwa setiap pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan jumlah yang sedikit maupun dengan jumlah yang banyak selalu saksi keluarkan Faktur pembelian sebagai bukti transaksi dan laporan CV. TUREN ANGGREK PERKASA. Dan untuk pembelian yang banyak dari pihak CV TUREN ANGGREK PERKASA akan mengantarkan dengan mobil milik CV TUREN ANGGREK PERKASA hingga ke alamat pembeli dan tanpa di pungut biaya angkutan. Pada saat barang pembelian tersebut tiba di alamat pembeli, dari pihak pembeli wajib menandatangani Surat Jalan yang di keluarkan oleh pihak CV. TUREN ANGGREK PERKASA sebagai bukti tanda terima barang;
- Saksi menjelaskan bahwa harga satuan batu tela yang di jual oleh CV. TUREN ANGGREK PERKASA kepada pembeli, baik di antar langsung oleh mobil CV. TUREN ANGGREK PERKASA atau di ambil



sendiri oleh pembeli ada Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) / buah;

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan bukti Faktur Pembelian yang ada pada CV TUREN ANGGREK PERKASA, tertanggal 16 - 5 - 2019, sdr. PAUSTINUS MIMGUY melakukan pembelian batu tela sebanyak 2000 (dua ribu) buah dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) / buah, sehingga total yang di bayarkan oleh sdr. PAUSTINUS MIMGUY pada saat itu adalah sebesar **Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);**

- Saksi menjelaskan bahwa untuk SURAT JALAN dengan nomor Surat jalan serta harga satuan masing – masing sebanyak 1000 buah tersebut adalah BENAR TULISAN dari sdr. TONCI KAPISA selaku sopir akan tetapi untuk tulisan 3000 (tiga ribu) buah senilai Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah) dan 8000 (delapan ribu) buah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ADALAH BUKAN dari CV. TUREN ANGGREK PERKASA yang menulis angka – angka tersebut, karena SURAT JALAN tersebut tanpa menulis nilai atau harga penjualan, tetapi hanya menulis Jumlah atau satuan batu tela yang di antar saat itu. Karena saat itu sdr. PAUSTINUS MIMGUY membeli batu telah sebanyak 2000 (dua ribu) buah sehingga dari pihak CV. TUREN ANGGREK PERKASA melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali yang masing – masing pengantaran adalah 1000 (seribu) buah sesuai dengan SURAT JALAN Nomor 00263 sebanyak 1000 (seribu) buah yang di antar pada tanggal 20 Mei 2019, serta SURAT JALAN Nomor 00279 sebanyak (satuan) 1000 (seribu) buah yang di antar pada tanggal 3 Juni 2019;

- Saksi menjelaskan bahwa SURAT JALAN senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak sesuai karena selama ini saksi dari pihak CV. TUREN ANGGREK PERKASA tidak pernah mencantumkan harga di dalam SURAT JALAN melainkan mencantumkan nama barang, jumlah barang, dan nama penerima;

- Bahwa saksi atau CV. TUREN ANGGREK PERKASA dapat menunjukan bukti arsip ke 2 (dua) lembar SURAT JALAN bernomor 00263 dan nomor 00279 tersebut kepada pemeriksa yang tidak tertulis angka – angka senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan



Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk di jadikan bukti pembanding.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

19. STEVANUS AWOM, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Mobil Truk dengan Nomor Polisi DS 9998 DA namun mobil tersebut saat ini telah rusak;
- Bahwa saksi pernah di hubungi oleh sdr. AGUS MEIDODGA (selaku Kepala kampung) untuk mengangkut bahan material berupa pasir kasar dan pasir halus pada **pekerjaan pembangunan Parit** di kampung Bakaro dan pekerjaan pembangunan rumah warga Sdr. LEVINUS DOWANSIBA di bakaro gunung pada tahun 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat pada saat itu saksi hanya mengangkut 2 (dua) ret pasir kasar dan 1 (satu) ret pasir, yang masing – masing 1 (satu) ret pasir kasar dan 1 (satu) ret pasir halus yang buang di bakaro gunung pada pekerjaan pembangunan rumah sdr. LEVNUS DOWANSIBA dan 1 (satu) ret pasir kasar saksi buang di kampung bakaro pada pekerjaan pembangunan parit;
- Saksi menjelaskan bahwa pada umumnya harga pasir halus di amban pantai Rp600.000,00 dan pasir kasar di pantai maruni harga Rp800.000,00 kemudian dapat saksi sampaikan bahwa setelah saksi membuat pasir kasar 2 (dua) ret di maruni pantai dan 1 (satu) ret pasir halus di amban pantai yang masing – masing 1 (satu) ret pasir kasar dan 1 (satu) ret pasir halus yang buang di bakaro gunung pada pekerjaan pembangunan rumah Sdr. LEVNUS DOWANSIBA dan 1 (satu) ret pasir kasar saksi buang di kampung bakaro pada pekerjaan pembangunan parit dimana saat itu sdr. AGUS MEIDODGA (selaku Kepala kampung) membayar saksi uang angkutan sebesar Rp2.600.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi meletakkan 1 (satu) ret pasir kasar disamping rumah sdr. EDWIN (Jalur arah aipiri) untuk pembangunan parit dan 1 (satu) ret pasir halus dan 1 (satu) ret pasir kasar saksi letakkan di jalan bakaro gunung samping pagar perumahan DPR untuk pembangunan rumah warga sdr. LEVINUS DOWANSIBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembayaran 2 (Dua) ret pasir dan 1 (satu) ret pasir halus adalah sdr. AGUS MEIDODGA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengangkut pasir sebanyak Pasir kasar 2 (Dua) ret dan pasir halus 1 (satu) ret saksi mendapat upah pembayaran Rp2.600.000,00 dan dari upah pembayaran Rp2.600.000,00 saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran angkutan sebanyak 1 (satu) kali nota adalah sebesar Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dalam keterangan kwitansi sebelum saksi tandatangan saksi sempat membaca bertulisan angkutan 1 (satu) ret pasir kasar, dan 1 (satu) ret pasir halus;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengangkut pasir lainnya selain 2 (dua) ret pasir kasar dan 1 (satu) ret pasir, yang masing – masing 1 (satu) ret pasir kasar dan 1 (satu) ret pasir halus yang buang di bakaro gunung pada pekerjaan pembangunan rumah sdr. LEVNUS DOWANSIBA dan 1 (satu) ret pasir kasar saksi buang di kampung bakaro pada pekerjaan pembangunan parit;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mencermati nota – nota tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik antara lain:
 - a. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018 untuk pembayaran **1 (satu) ret Pasir Kasar, 1 (satu) ret pasir halus** sebesar **Rp2.600.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, atas nama E. AWOM adalah Kwitansi tidak benar, bukan saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan DRAINASE / PARIT;
 - b. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran **1 (satu) ret Pasir Kasar, 1 (satu) ret pasir halus** sebesar **Rp2.600.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, atas nama E. AWOM adalah Kwitansi tidak benar, bukan saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan DRAINASE / PARIT;
 - c. 1 Lembar Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran **1 (satu) ret Pasir Kasar, 1 (satu) ret pasir halus** sebesar **Rp2.600.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, atas nama ZTEVAN adalah benar Kwitansi tersebut yang saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan pembuatan DRAINASE / PARIT;
 - d. 1 Lembar Nota tertanggal 14 Juni 2018 untuk pembayaran **1 (satu) ret pasir halus** sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, atas nama

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESTEFANUS.A adalah Nota tidak benar, bukan saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan DRAINASE / PARIT;

e. 1 Lembar Nota tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran **2 (dua) ret pasir Kasar** sebesar **Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah)**, atas nama ESTEFANUS.A adalah Nota tidak benar, bukan saksi tandatangani pada angkutan material pembuatan DRAINASE / PARIT;

- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut, adalah benar dan saksi dapat pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

20. YULIANA KREY. SE, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa kampung Bakaro tahun 2018.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp1.144.913.371,00 (Satu Milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBN serta anggaran Alokasi Dana kampung (ADK) tahun 2018 sebesar Rp. 316.667.000,- (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bukan warga kampung Bakaro, dan saksi hanya sebagai guru honorer pada SD YPK Bakaro;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang di berikan oleh pemerintah Desa kampung Bakaro sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa sumber anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang di berikan kepada saksi saat itu oleh pemerintah kampung Bakaro adalah bersumber dari Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 dan yang memberikan kepada saksi saat itu uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). adalah sdr. LUKAS BARAYAP (selaku sekretaris kampung Bakaro Manokwari).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat pasti tanggal dan bulannya, akan tetapi pada saat itu sekitar tahun 2018, Sdr. LUKAS



BARAYAP selaku Sekretaris kampung Bakaro datang ke sekolah SD YPK 18 RUMAINUM BAKARO di saat saksi sedang mengajar untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) saksi sebagai guru honor SD YPK 18 RUMAINUM Bakaro.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. LUKAS BARAYAP juga memberikan uang bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honor lainnya pada SD YPK 18 RUMAINUM Bakaro atau tidak.
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) SD BAKARO tertanggal 21 Juli 2018 dan setelah saksi mencermati Kwitansi tersebut Saksi menjelaskan bahwa TANDA TANGAN TERSEBUT BUKAN SAKSI YANG TANDATANGAN, karena saksi TIDAK PERNA MANANDATANGANI DI ATAS KWITANSI SEPERTI YANG DI PERLIHATKAN KEPADA SAKSI....DAN SAKSI TIDAK PERNA MENERIMA UANG SEBANYAK ITU, karena saat itu saksi bersama dengan rekan – rekan guru honor lainnya hanya menerima bantuan tersebut masing – masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah tertulis di atas daftar penerimaan.
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut, adalah benar dan saksi dapat pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

21. LUCAS AWIM BARAYAP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Paustinus Keponakan
- Bahwa saksi sekretaris kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu pengeluaran dana kampung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui honor posyandu dan guru-guru;
- Bahwa untuk honor (enam) guru adalah total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kader Posyandu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditahan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Bakaro dan Abasi,



sehingga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pajak;

- Bahwa saksi tidak membuat kwitansi yang di buat oleh Bendahara;
- Bahwa guru honor mendapat pembayaran dimasukan dalam musrembang agar semangat membayar;
- Bahwa kader posyandu Rp2.000.000,00 untuk setiap triwulan, harusnya Rp3.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana;
- Bahwa LPJ yang membuat Bendahara dan Pendamping;
- Bahwa saksi tahu setelah ada pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi pernah tanya kepada Bendahara, dijawab LPJ tidak sesuai;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada kepala kampung dan dijawab sama terkait LPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa saksi terima Rp5.000.000,00 dari bendahara Rp1.500.000,00
- Bahwa uang sisa posyandu digunakan untuk membayar pajak Rp17.000.000,00, di Bagi 2 Rp8.500.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

22. PAUSTINUS MIMGUY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara di Kampung Bakaro;
- Bahwa tugas saksi menerima, menyimpan dan menggunakan serta mempertanggungjawabkan keuangan desa/kampung;
- Bahwa saksi hanya menerima kwitansi dari Demianus App saksi tidak membuat laporan;
- Bahwa saksi membuat laporan baru dengan membuat kwitansi baru;
- Bahwa nilai dari uang tidak sesuai dengan nota, sehingga saksi buat laporan baru;
- Bahwa dari kegiatan nota diterima, nota kurang dan Rp200.000.000,00 buat nota baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk gajebo dan ayunan, uang diserahkan ke pendamping sebesar Rp102.000.000,00 saksi tidak tahu harga pembelian dilakukan bertahap Rp70.000.000,00 sisanya tahap kedua;
- Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan ke saksi dan kepala kampung;
- Bahwa ada uang Rp300.000.000,00 hilang;
- Bahwa nota pembelanjaan dari pendamping nota sudah masuk;
- Bahwa LPJ dibuat saksi agar anggaran tahun berikutnya cair;
- Bahwa saksi mencairkan uang ke bank Bersama kepala kampung dan pendamping;
- Bahwa kwitansi yang tidak sesuai saksi tahu karena saksi yang meminta ke toko dan di sesuaikan dengan RAB;
- Bahwa saksi pernah minta uang Rp7.000.000,00 ke kepala kampung, belum bayar sampai sekarang
- Bahwa uang posyandu Rp20.000.000,00 sekretaris uang dibayar untuk pajak;
- Bahwa saksi sekretaris terima Rp5.000.000,00 dari bendahara Rp1.500.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi hanya paustinus yang Rp7.000.000,00 tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SIDKI MUSTAKIM, S.Akun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli Berdasarkan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: HK.04/S-791/PW27/5//2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor: HK.04/ST-259/PW27/5/2023 tanggal 15 Mei 2023.

- Bahwa riwayat singkat Ahli sebagai berikut :

Riwayat singkat pendidikan:

- Lulus Sekolah Dasar Negeri Panglayungan, Kota Tasikmalaya Tahun 2002.
- Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Tasikmalaya Tahun 2005
- Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Tasikmalaya Tahun 2008.

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus D-III Manajemen Aset Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Tahun 2011.
- Lulus S.1 Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2017.

Selain pendidikan formal, Saksi juga mengikuti pelatihan dinas dan profesi sebagai berikut:

No	Nama Diklat/Serifikat	Tahun	Penyelenggara
1.	Diklat Sertifikasi Auditor (Ahli) Pelaksana	2012	Pusdiklat Pengawasan BPKP
2.	Diklat Sertifikasi Auditor (Ahli) Pertama	2018	Pusdiklat Pengawasan BPKP

Riwayat singkat Pekerjaan dan Jabatan:

- Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai Auditor (Ahli) Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
- Tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Auditor (Ahli) Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai Januari 2023, dan Ahli menduduki jabatan saat ini Sebagai Auditor (Ahli) Pertama di Perwakilan BPKP DKI Jakarta sejak Januari 2023.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai **Ketua Tim** dalam pelaksanaan pengawasan yakni *assurance* (Audit, Reviu, Evaluasi dan Monitoring) dan *Consulting* (Sosialisasi, bimbingan teknis dan lain-lain) sesuai dengan Surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
- Ahli menjelaskan bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, yaitu:
"kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli pernah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokawari Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Provinsi Papua Barat Nomor ST-194/PW27/5/2022 tanggal 13 Mei 2022,
Sedangkan hasil audit dituangkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara Dugaan;

Tindak Pidana Korupsi Atas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro,
Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018
dengan Surat Pengantar Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22
Juli 2022;

- Bahwa Dana Desa/Kampung anggaran bersumber dari APBN yang
disalurkan melalui APBD Kabupaten Manokwari, kemudian dicairkan melalui
Rekening Desa/Kampung;

- Bahwa dana desa Tahap I tanggal 21 Juli 2018 Rp150.676.800,00 tidak
di Tahap II tanggal 19 Agustus 2018 Rp301.353.600,00 Tahap III tanggal 5
Desember 2018, Rp301.353.600,00, dana dari Anggaran **2017**
Rp321.529.271,43 Total Rp1.144.931.371,34;

- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Atas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur,
Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 dengan Surat Pengantar
Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat
kerugian keuangan negara sebesar **Rp533.987.004,43**; (lima ratus tiga
puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh empat rupiah koma
empat tiga sen);

- Bahwa metode yang di gunakan, pemeriksaan berkas (ekspos)
dan konfirmasi Klarifikasi kepada pihak yang menerbitkan kwitansi dan yang
menerima upah;

- Tahapan Perencanaan expose, Telaahan, pelajari memutuskan
dapat lanjut/tidak, dokumen diterima bisa lanjutkan audit

- Bendahara kampung Ipj tidak sesuai

- Uang cair, I, ii, iii, uang ada di kepala kampung,

- Sekretaris, tidak melaksanakan tugasnya melakukan
pengawasan pelaporan;

- Ahli menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro, Distrik
Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari TA. 2018 terjadi kerugian
keuangan negara yang disebabkan karena terdapat pertanggungjawaban
Dana Desa yang tidak benar dan terdapat Dana Desa yang tidak ada
pertanggungjawabannya dan belum ada pengembaliannya ke rekening
desa, dengan rincian sebagai berikut:



1.	Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar	Rp	326.660.1
2	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa	Rp	207.326.8
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp.	533.987.004

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/ atau bersama Penyidik, keterangan yang ada pada BAP Penyidik Polres Manokwari dan keterangan pada Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh tim audit, dapat disimpulkan sebagai berikut :

3. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:

3) Pengeluaran atau Penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa.

4) Dana Desa yang Pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:

- c. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dimark up nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota).
- d. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.

4. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:

F. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

d. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban :

- Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan .
- Huruf f : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf H : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf H : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.



e. Pasal 29 Kepala Desa Dilarang :

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

f. Pasal 51, Aparat Kampung dilarang :

- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
- Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

e. **Pasal 1 angka 22:** Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

f. **Pasal 10 ayat (5):** Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut.

g. **Pasal 18 ayat (3):** Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

h. **Pasal 52:** Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

i. **Pasal 2 ayat (1):** Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

j. **Pasal 27 ayat (3):** Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

k. **Pasal 30 ayat (1):** Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan.
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

l. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

m. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

n. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

o. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

K. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

- **BAB I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:**

4) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

g) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

h) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

i) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



j) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

k) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

l) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

• **BAB IV huruf B Pembayaran :**

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

c. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan

d. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara:

1) Fotokopi Keputusan Bupati Manokwari Nomor 130 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung.

2) Fotokopi Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 800 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Kepala Kampung Bakaro.

3) Fotokopi Keputusan Kepala Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Bakaro.

4) Fotokopi Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Bagi Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.

5) Fotokopi Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.

6) Fotokopi Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.

7) Fotokopi surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manokwari perihal Penyetoran/Pengembalian Dana Desa ke Kas Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Tahun Anggaran 2017.

8) Fotokopi rekening koran Kampung Bakaro pada Bank Papua nomor rekening 3000201000503 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

9) Fotokopi rekening koran Kampung Bakaro pada Bank Papua nomor rekening 3000201000503 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

1. Fotokopi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro Tahun 2018.

2. Fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018.

3. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2018.

4. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana Desa (DDS) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018.

5. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana Desa (APBN) Tahap III 40%.

6. Fotokopi kwitansi pembangunan parit.

7. Fotokopi kwitansi pembangunan posyandu.

8. Fotokopi kwitansi pembangunan rumah.

9. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo Tahun Anggaran 2018.

10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



11. Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tim Audit

- Ahli menjelaskan bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode menghitung jumlah pertanggungjawaban dana desa Kampung Bakaro Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 yang tidak benar ditambah jumlah penarikan dana APBDes dari rekening desa yang tidak ada pertanggungjawabannya dan belum ada pengembalian/setoran ke rekening desa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar :
 - a. Menghitung jumlah seluruh pertanggungjawaban dana Dana Desa.
 - b. Menghitung jumlah pertanggungjawaban yang benar (pengeluaran riil).
 - c. Menghitung jumlah pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar (1.a – 1.b).
- 2) Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya.
 - a. Menghitung jumlah seluruh penarikan Dana Desa dari rekening desa.
 - b. Menghitung jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa.
 - c. Menghitung jumlah penarikan Dana Desa dari rekening desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a – 2.b).
 - d. Menghitung jumlah seluruh pengembalian/setoran tunai ke rekening desa.
 - e. Menghitung jumlah Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya dan belum ada pengembalian/setoran ke rekening desa (2.c – 2.d).
- 3) Menghitung kerugian keuangan negara/daerah (1.c + 2.e).

No (1)	Uraian (2)	Nilai (Rp) (3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
	a. Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549
	b. Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367
	c. Pertanggungjawaban	326.660.182



		Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	
2.		Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	
	a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,00
	b.	Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
	c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a - 2.b)	207.326.822,00
	d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,00
	e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c + 2.d)	207.326.822,00
3.		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)	533.987.000,00

- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar semuanya dan ahli dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya di muka sidang pengadilan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa belum pernah bertemu Ahli; tanggapan Ahli Pernah bertemu saat klarifikasi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AGUS MAIDOGDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Pak Lucas keluarga dengan pak Paustinus tetapi keluarga jauh;
- Bahwa Pak Paustinus (Bendahara) dan Pak Lukas (Sekretaris);
- Bahwa Terdakwa menjabat kepala kampung dari tahun 2003-2022
- Bahwa tugas bendahara dan sekretaris tidak faham;
- Bahwa tahun 2018 ada dana desa anggarannya Rp1.144.913.371,00, diambil secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dana desa tahun 2018
- Bahwa Sekretaris dan Paustinus tidak menggunakan uang;
- Bahwa semua kegiatan pembangunan dilakukan terdakwa dengan meminta bantuan dari Demianus App;
- Bahwa Terdakwa menerima laporan semuanya dari Demianus App;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa pembayaran dibuat kwitansi dan ada di bendahara;
- Bahwa pembayaran Terdakwa tidak tahu, pembayaran MCK dilakukan oleh Demianus App, pembayaran bantuan untuk Pastori Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pembayaran pembangunan rumah warga dilakukan oleh Demianus, Jalan Kuburan, pembelian kayu dibayar oleh Demianus,
- Bahwa pembelian Gajebo bendahara yang bayar, bantuan gereja, kaos dilakukan bendahara;
- Bahwa uang dana desa/kampung digunakan renovasi rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan bendahara;
- Bahwa Terdakwa tahu cara mempertanggungjawabkan keuangan, Terdakwa tandatangan saja;
- Bahwa LPJ dibuat oleh Bendahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Andarias Tabuani dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Meidogda (Kaka Ipar), Lucas Awim Barayap, Paustinus;
- Bahwa saksi juga mengenal saudara Demianus App;
- Bahwa Demianus App adalah sopir kepala kampung (Agus) sebelum tahun 2018;
- Bahwa Demianus App tinggal di Kampung Bakaro;
- Bahwa tahun 2018 ada salah faham antara kepala kampung dan bendahara, segala pengeluaran dari kepala kampung bukan bendahara, dan kepala kampung mempercayakan kepada Demianus App untuk pembayaran kegiatan Kampung;
- Bahwa saksi mempercayakan kepada Demianus App karena tidak percaya dengan Paustinus (bendahara) karena tidak dapat membuat laporan tahun 2017

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Demianus App melakukan pembayaran untuk pembangunan, jalan setapak, parit, pastori, MCK, dan Posyandu;
- Bahwa ada pembayaran material yang dilakukan seperti semen, pasir dan kayu;
- Bahwa pembayaran ada kwitansi;
- Bahwa uang diambil Demianus App dari Kepala Kampung;
- Bahwa ada pembayaran dari bendahara, kostum olahraga, karang taruna;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Demianus, sepengetahuan Bendahara (Paustinus);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena penyalahgunaan uang dana desa Bakaro tahun 2018;
- Bahwa Demianus App tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi karena tinggal di bakaro;
- Bahwa Demianus App karena lama jadi sopir kepala kampung sehingga dipercayakan;
- Bahwa Demianus App hanya melakukan pembayaran untuk tahun 2018 saja;
- Bahwa karena ada konflik dengan kepala kampung, bendahara desa (Paustinus) di ganti dengan Bu Doly;
- Bahwa untuk pembayaran kader posyandu saksi tidak tahu;
- Bahwa pak Agus, Pak Lucas dan Pak Paustinus royal terhadap masyarakat;
- Bahwa ada adu mulut antara Bapak Kepala Kampung (Pak Agus) dengan Bendahara (Pak Paustinus);
- Bahwa bendahara di ganti tahun 2019 (bu Doly Bongkoibo);
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari masyarakat, tidak melihat atau mendengar langsung;
- Bahwa kepala kampung hanya bisa tandatangan, tidak bisa baca tulis, jika menghitung bisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro tahun 2018;

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



2. 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro tahun 2018;
3. 1 (satu) Buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018;
4. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) tahun 2018, Kampung Bakaro;
5. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) tahun 2018, Kampung Bakaro;
6. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro;
7. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) tahun 2018, kampung Bakaro;
8. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) tahun 2018, kampung Bakaro;
9. 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro;
10. Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 – 06 - 2018, yang di terima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja 1 (satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (N. MARYEN) selaku penerimannya.
 - b. 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - b.1. Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b.2 Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b.3 Kwitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- b.4 Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (empat) KUBIK BALOK 5x10 dan 18 (Delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b.5 Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b.6 Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b.7 Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (LIMA) RET TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b.8 Kwitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET BATU TELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b.9 Kwitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b.10 Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b.11 Kwitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh sdr. J. KOLONDAK untuk PEMBUATAN 3 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- f. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 – 06 - 2018 oleh sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 RET TENGKI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPORTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
- b. Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- c. Nota tanggal – 06 - untuk pembelian 2 buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- d. Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
12. 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 buah TONG AIR 1100 Liter dan ½ kg Paku 10, seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 Meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



- c. Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 batang BALOK 10x10x4 dan 200 batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
14. 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Nota tanggal 13 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 buah gerobak dan 5 buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 Kg, 2 (dua) buah cat minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2 (dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2 SAK SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 lembar papan kayu putih, 1 kg paku 5" dan 3 lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (duapuluh) lembar papan 2x20x4, 10 (Sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Nota tanggal 14 (tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
15. Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
- a. 4 (Empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:
- a) 2 (Dua) Lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi – 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:
- 5) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) Sak Semen, 10 (Sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kg paku 5 dan 1 (satu) kilo paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 6) Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 buah



kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

b) 2 (Dua) Lembar Nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nota dengan nomor. 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) kilogram paku 7 (tujuh) cm, 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 2) Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) Sak semen conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

16. Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (W. BONGGOIBO) selaku penerimanya;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 sak Semen Conah 50 kg sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5: 35. 700 dan Papan 20x20 : 70 – 2 . 100 Ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) Ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk



pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) Ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya;

f. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya;

g. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya (belum di TTD);

h. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari sdr. AGUS (kepala kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) Ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara STEVAN selaku penerimanya;

17. 2 (Dua) Lembar Nota (Asli) pembayaran pasir sopir E. STEFANUS. A dengan rincian sebagai berikut:

a. Nota Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) Ret Pasir Halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Nota Nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) Ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

18. 1 (satu) Lembar Nota (Asli) pembelian 30 Sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah);

19. 1 (satu) Lembar Nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 batang 5x5 dan kayu papan putih 30 batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;

20. 2 (dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur.

21. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015;

22. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 Mei 2019, yang di terima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

24. 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo tahun Anggaran 2018;

25. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;

26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022;

27. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022;

28. 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018;

29. 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

30. 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;

31. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:

a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;

b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

c. 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/ VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;

32. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;
 - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;
 - c. 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
33. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:
- a. Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;
 - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
 - c. 3 (Tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;
34. 9 (Sembilan) Kwitansi Asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (KRIS AWOM) selaku penerimannya;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (Satu) buah Pintu, 1 (Satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara (J. KOLON DAM) selaku penerimannya;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 LbR 2x2x40 = 90 – 1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.

4. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 - 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;

5. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 - 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saudara YOHANES MATULESY selaku Penerima;

6. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) Ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara RONI selaku Penerima;

7. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (Dua) Ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara MEKI selaku Penerima;

8. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima;

35. 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro No. 800/20/2015, tentang, Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014;

- Bahwa yang menjabat sebagai aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018, yaitu:

- 1) **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai Kepala Kampung;
- 2) **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebagai Sekretaris Kampung;
- 3) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebagai Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung;
- 4) **Saksi TONI RUMBARAR** sebagai Kaur Pemerintahan;
- 5) **Saksi ESAU MARYEN** sebagai Kaur Pembangunan;
- 6) **Saksi ABNER MARYEN** sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat;
- 7) **Saksi VINSEN MEIDODGA** sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
- 8) **Saksi ANDARIAS TABUNI** selaku Tata Usaha;
- 9) **Saksi MUSA BETAY** sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari:
 - a. **WILIANS BONGGOIBO**;
 - b. **EVERADUS MEIDODGA**;
 - c. **KORNELES MAIDODGA**; dan
 - d. **ALFIUS Y. BARAYAP**

- Bahwa anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 sebesar **Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**;

- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503;

- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sejumlah Rp224.276.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Mei 2018 sebesar Rp92.400.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 sejumlah Rp316.667.000,00 (*tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sejumlah Rp391.529.371,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Tujuh puluh satu rupiah*), dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp314.561.851,00 (*tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*), dan diberikan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan;

- Bahwa Rekening Kas Kampung Bakaro sejumlah Rp68.567.520,00 (*enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*), untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sejumlah Rp8.456.800,00 (*delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) di gunakan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sejumlah Rp150.136.371,00 (*seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*) dikelola oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan SAKSI PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp753.384.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) telah dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama sebesar 20% atau sejumlah Rp150.676.800,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan



SAKSI PAUSTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp150.676.800,00 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) yang kemudian uang tersebut **Terdakwa AGUS MEIDODGA** serahkan kepada:

- 1) Saksi **LUKAS A. BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung sejumlah **Rp58.800.000,00** (*lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sejumlah **Rp30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*) dan bantuan langsung untuk guru-guru honor sejumlah **Rp28.800.000,00** (*dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah*);
 - 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada Saksi **TRESYA AJOI** sejumlah **Rp70.000.000,00** (*tujuh puluh juta rupiah*) melalui Saksi **PAUSTINUS MIMGUY**;
 - 3) Pemberian kepada Saksi **MUSA BETAY** selaku Ketua BAMUSKAM sejumlah **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*) untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui Saksi **PAUSTINUS MIMGUY**;
 - 4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sejumlah **Rp1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) melalui Saksi **PAUSTINUS MIMGUY**;
 - 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (*fotocopy* dan jilid) sejumlah **Rp2.500.000,00** (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Saksi **PAUSTINUS MIMGUY**;
 - 6) Pemberian kepada Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** untuk kegiatan HUT RI sejumlah **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*);
 - 7) Pembayaran uang pajak sejumlah **Rp1.500.000,00** (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** sejumlah **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*).
- b. Tahap Kedua sebesar 40% atau sejumlah **Rp301.353.600,00** (*tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus



2018 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut seluruhnya **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** serahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, yang terdiri dari:

- 1) Upah Borongan (upah tukang dan upah pekerja serta upah mandor) sejumlah **Rp48.384.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**.
- 2) Belanja Bahan material sejumlah **Rp46.167.000,00 (empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**.
- 3) Upah transportasi sejumlah **Rp51.909.581,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)**.

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh **Saksi WILLIAMS BONGGOIBO**, dengan rincian penggunaannya, sebagai berikut:

- 1) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan kepada **Saksi WELMINA MARYEN** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** untuk rehab rumah warga di Abasi;
- 2) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membayar Batu tela dari CV. TUREN ANGGREK PERKASA sebanyak 2000 (dua ribu) batu tela



dengan jumlah harganya sejumlah **Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK pada tahap III (tiga);

3) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** membayar upah kerja 2 (dua) unit MCK kepada Saksi **WILLIAMS BONGGOIBO** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

4) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** membeli material berupa kayu, semen dan seng sebesar kurang lebih **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

5) Pembayaran angkutan pasir 3 (tiga) ret dan batu karang 3 (tiga) ret kepada Saksi **STANIS WANMA** sebesar kurang lebih **Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)**;

6) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** menggunakan uang sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sebagai uang transportasi serta makan dan minum pengawasan pekerjaan;

7) Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** menggunakan uang kurang lebih sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** untuk biaya fotocopy dan jilid memperbanyak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Tahap III (tiga);

8) Sisa anggaran sejumlah **Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** gunakan secara pribadi untuk menjenguk anaknya yang mengalami kecelakaan di Jayapura;

Sisa anggaran sejumlah **Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** dibawa dan dikelola oleh Terdakwa **AGUS MEIDODGA** dengan pertanggungjawabkan sesuai dengan bukti nota Asli sejumlah **Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)**. Kemudian terdapat selisih anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah)** itu digunakan secara pribadi oleh Terdakwa **AGUS MEIDODGA**, sehingga Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2018 tahap III (tiga) palsu untuk melengkapi laporan penggunaan dana Desa sesuai dengan jumlah yang dicairkan;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** terdapat



beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** atas perintah **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sejumlah **Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:
 - a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) menerima upah angkutan dari Terdakwa AGUS MEIDODGA pada tahun 2018 hanya sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**;
 - b. Bahwa **Saksi ABSALON ESA** (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah Rp2.500.000,00 bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu guna kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah dengan nilai masing-masing sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batu tela dengan nilai seluruhnya **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.
2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sejumlah **Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:
 - a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah **Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan **Saksi DAUD BONGGOIBO** hanya menerima uang sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**.
 - b. Bahwa **Saksi STEVANUS AWOM** (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing **Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)** dan menerima uang sebesar **Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)** sehingga dari 5 lembar kwitansi pembayaran jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah **Rp11.800.000,00** (*sebelas juta delapan ratus ribu rupiah*) hanya 2 lembar kwitansi saja yang benar.

3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sejumlah **Rp71.596.500,00** (*tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah*) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Saksi JAMAL RAZIM** (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya menerima uang sejumlah **Rp1.700.000,00** (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sejumlah **Rp4.225.000,00** (*empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk pembangunan posyandu yang ada pada laporan pertanggungjawaban adalah tidak benar;

b. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah **Rp3.500.000,00** (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan posyandu;

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (Sembilan) Unit MCK dengan anggaran sejumlah **Rp282.246.317,00** (*dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban dana desa Tahap II dan Tahap III yang mana Kwitansi tersebut dibuat sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah **Rp53.371.950,00** (*lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

b. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro pernah melakukan pembelian kayu balok atau papan serta bahan-bahan bangunan lainnya dari tempat usaha milik **Saksi JAMAL RAZIM** (STAND/TOKO PANGKEP). Terdapat 6 (enam) lembar Nota/Kwitansi yang mana bukan dikeluarkan oleh **Saksi JAMAL RAZIM** (STAND / TOKO PANGKEP) dengan nilai total

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Rp23.710.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

c. Bahwa **Saksi LA AMANA** (TOKO KAYU HATI MURNI) tidak pernah menandatangani serta menerima uang pembayaran sebesar **Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)** dari pembelian 12 lembar papan kayu putih;

d. Bahwa **Saksi ELVIS MARYEN** (Tukang/Buruh Bangunan) tidak pernah menandatangani kwitansi senilai **Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut;

e. Bahwa **Saksi EDWIN ANGGRIANTO** (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8.000 (delapan ribu) batu tela dengan harga satuan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai **Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)** dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) batu tela dengan harga satuan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 batu tela dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);**

f. Bahwa **Saksi STANIS WANMA** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan 3 (tiga) ret pasir halus dan 5 (lima) ret timbunan dengan jumlah total **Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah)** melainkan hanya menandatangani 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran 2 (dua) ret pasir halus, (3) tiga ret batu karang dan 3 (tiga) ret pasir kasar senilai **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);**

g. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan lainnya dengan jumlah nilai **Rp22.033.218,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah).**

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran **Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:



- a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro;
- b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sejumlah **Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**.
6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran **Rp24.275.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:
- a. Bahwa **Saksi ANGGANETA Y. MEIDODGA** (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s/d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai **Rp9.275.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- b. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**
- c. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, belum terbentuk Badan Pengurus PKK dan Kepemudaan di Kampung Bakaro.
7. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan uang sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** kepada **Saksi LUKAS A. BARAYAP** untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian **Saksi LUKAS A. BARAYAP** membayarkan Honor kepada **Saksi ANITA WASIYANI** selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana uang sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh **Saksi**



PAUSTINUS MIMGUY dan **Saksi LUKAS A. BARAYAP** masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Bahwa **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** juga memberikan uang kepada **Saksi LUKAS A. BARAYAP** sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** untuk Pembayaran Honor Guru SD kemudian **Saksi LUKAS A. BARAYAP** menyerahkan uang tersebut kepada **Saksi YULIANA KREY** selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar **R2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar **Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan rincian 8 orang x Rp3.800.000,00 sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** yang mana uang senilai **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** tersebut dibagi 2 (dua) antara **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sebesar **Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)** dan **Saksi LUKAS A. BARAYAP** sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

9. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar **Rp47.036.232,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala kampung, kemudian **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dan uang tersebut diberikan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku kepala kampung untuk kepentingan Pribadi,



selanjutnya **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** kembali membuat kwitansi palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar **Rp7.036.232,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** yang digunakan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** untuk keperluan pribadi;

10. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** memberikan kepada **SAKSI WILLIAMS BONGGOIBO** yang merupakan kerabat dekatnya pekerjaan parit di Kampung Bakaro sepanjang 100 M tepatnya dimulai dari depan SD FJS Romainum Bakaro sampai depan Kuburan Kristen Bakaro yang mana pekerjaan parit sepanjang 100 M tersebut tidak selesai, hanya dikerjakan sepanjang 65 M karena bahan-bahan bangunan atau anggaran sudah tidak ada/tidak diberikan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro;

11. Bahwa **Saksi KRISTOFEL AWOM** tidak pernah menandatangani kwitansi senilai **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** untuk pembayaran upah kerja pembangunan rumah **Terdakwa AGUS MEIDODGA** di Bakaro dan Pekerjaan rehab rumah tersebut tidak ada di dalam perencanaan Anggaran Tahun 2018;

12. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah melakukan pemotongan gaji atau insentif sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** sampai dengan **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** terhadap **Saksi ABNER MARYEN** tanpa adanya kesepakatan bersama yang mana **Saksi ABNER MARYEN** merupakan menantu dari **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Kampung Bakaro;

13. Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen)**, terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)**, berupa kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan Papua Barat, Surat Nomor: PE.03.02/SR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidananya, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada

Halaman 143 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas yang termasuk pengertian **“setiap orang”** adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian **“setiap orang”** dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyangkut suatu jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan rumusan **“setiap orang”** diberlakukan baik terhadap Terdakwa yang berstatus Swasta maupun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri sebagaimana telah di rumuskan didalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar (*Pidana*) Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” baru mempunyai makna bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan apabila seluruh unsur perbuatan pidana yang didakwakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ia **Terdakwa AGUS MEIDOGDA** bahwa setelah ditanyakan identitasnya, dibenarkan oleh Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara *a quo* ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat mengingat kejadian, dapat mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat menanggapi keterangan saksi dan ahli, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa atas penafsiran unsur “melawan hukum” pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tersebut, Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2006 mengeluarkan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil, maupun materiil. Bahwa Putusan MA Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tersebut, telah menjadi Yurisprudensi, karena diikuti oleh hakim dalam beberapa putusan sesudahnya;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis” (Vide: P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351);

Menimbang, bahwa berdasar makna “melawan hukum” sebagaimana tersebut di atas, dasar untuk menentukan apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga di dalam norma-norma hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa ‘*Melawan hukum*’ dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu unsur delik yang dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Sedangkan ketentuan yang mengandung unsur ‘*melawan hukum*’ secara implisit terdapat dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada setiap perbuatan '*menyalahgunakan kewenangan*', terkandung unsur '*melawan hukum*' di dalamnya. Bahwa Sifat melawan hukum telah melekat dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya melawan hukum (***dalam hal ini tujuan pemberian kewenangan tersebut***).

Menimbang, ahli hukum, **Pompe** mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu (*melawan hukum*) justru karena berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum (*sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., dalam bukunya HUKUM PIDANA Edisi Revisi, cet. 7, Rajawali Pers 2016, hal. 67*);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) bersifat umum yang lebih luas substansi pengaturannya. Sedangkan unsur melawan hukum yang terkandung di dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 3 bersifat khusus yang lebih sempit substansi pengaturannya.

Menimbang, bahwa terdapat asas hukum '***lex specialis derogate legi generali***', yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (***lex specialis***) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (***lex generalis***). Bahwa asas hukum tersebut berguna untuk menentukan ketentuan hukum mana yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang-barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur secara melawan hukum dan bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa anggaran dana desa kampung Bakaro tahun 2018 sebesar Rp1.461.580.371,00 (**satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah**);
- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018 sebesar Rp753.384.000,00 (**tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah**) ditambah dengan sisa dana desa tahun 2017 sebesar Rp391.529.371,00 (**tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah**) yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503;
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sejumlah **Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 sejumlah **Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**;
- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sejumlah **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Tujuh puluh satu rupiah)**, dicairkan oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** pada tanggal 08 Juni 2018 sejumlah **Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dan diberikan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan dalam lingkup kewenangannya, akan tetapi bertentangan dengan peraturan dan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan diangkat sebagai Kepala Kampung Bakaro, Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014;
2. Bahwa berdasarkan kedudukannya **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai Kepala Kampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dalam pengelolaan keuangan desa/kampung;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, **Terdakwa AGUS MEIDODGA** memerintahkan seseorang yang Bernama Demianus App untuk melakukan kegiatan sekaligus melakukan pembayaran kepada pelaksana pembangunan;
4. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** karena jabatannya memerintahkan seseorang karena adanya kesempatan dan sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** menjabat selaku Kepala Kampung Bakaro menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berdasar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 130 Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2014;

Menimbang bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** sebagai Kepala Kampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dalam pengelolaan keuangan desa/kampung, namun karena sarana dan kedudukannya **Terdakwa** memerintahkan Demianus App dalam melaksanakan pembangunan yang menggunakan Dana Desa/Kampung;

Menimbang bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** juga telah tidak melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kinerja Demianus App yang melaksanakan pekerjaan atas perintah **Terdakwa** dan **Terdakwa** juga telah tidak melakukan pengawasan dan pengecekan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan uang dana desa/kampung, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan;

Menimbang bahwa, **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah melakukan pencairan dana desa/kampung Bersama Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebagai Bendahara Kampung, namun **Terdakwa AGUS MEIDODGA** memerintahkan Demianus App untuk melaksanakan pembangunan, Saksi DAUD BONGGOIBO untuk melaksnakan jasa angkut truk namun pembayaran tidak sesuai dengan kwitansi, Saksi ABSALON SESA jasa angkut air namun pembayaran tidak

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



sesuai dengan kwitansi dan Saksi STEVANUS AWOM jasa angkut pasir halus dan pasir kasar namun pembayaran tidak sesuai dengan kwitansi. Perbuatan **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang melaksanakan pembangunan dengan membuat kwitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan telah menyalahgunakan kewenangannya, maka penerapan *melawan hukum* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), berdasar asas hukum '*lex specialis derogate legi generali*' dan dengan mempertimbangkan kedudukan dan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa AGUS MEIDODGA** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, maka atas dakwaan yang disusun secara Subsideritas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidananya, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan Subsider ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yang disadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntungan baik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitas baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi**, Pionir Jaya, Bandung (1991, hal: 276) mengartikan "Memperoleh Keuntungan atau Menguntungkan" adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, Perolehan keuntungan atau bertambahnya pelaku (diri sendiri) orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi;

Menimbang, bahwa menurut **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.LM.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, (2020: hal 21), secara etimologis (asal usul kata), istilah "**menguntungkan**" mengandung arti;

memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnya kesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itu menguntungkan kedua belah pihak;

- Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapat menguntungkan;
- Memberi manfaat (guna, faedah dsb), misalnya aturan itu sangat menguntungkan pihak X;
- Berguna, berfaedah, misalnya dapat menempati posisi yang



menguntungkan bagi kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2002 Nomor 3 PK/Pid/2002 bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "Menguntungkan Terdakwa, Orang lain atau suatu Korporasi" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) tahun 2018 adalah sejumlah **Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 sejumlah **Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**;
- Bahwa sisa dana desa tahun 2017 sejumlah **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus Tujuh puluh satu rupiah)**, dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sejumlah **Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dan diberikan kepada Terdakwa AGUS



MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP di gunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak di selesaikan;

- Bahwa rekening Kas Kampung Bakaro sejumlah **Rp68.567.520,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)**, untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada **Terdakwa AGUS**

MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sejumlah **Rp8.456.800,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** di gunakan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sejumlah **Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** dikelola oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah **Rp753.384.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** telah dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama sebesar 20% atau sejumlah **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut **Terdakwa AGUS MEIDODGA** serahkan kepada:

1) **Saksi LUKAS A. BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung sejumlah **Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan bantuan



langsung untuk guru-guru honor sejumlah **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah);**

2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada **Saksi TRESYA AJOI** sejumlah **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**

3) Pemberian kepada **Saksi MUSA BETAY** selaku Ketua **BAMUSKAM** sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**

4) Anggaran Pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** melalui **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**

5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (foto copy dan jilid) sejumlah **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY;**

6) Pemberian kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** untuk kegiatan HUT RI sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

7) Pembayaran uang pajak sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**

b. Tahap Kedua sebesar 40% atau sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut seluruhnya **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** serahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sejumlah



Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, yang terdiri dari:

- 1) Upah Borongan (upah tukang dan upah pekerja serta upah mandor) sejumlah **Rp48.384.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**.
- 2) Belanja Bahan material sejumlah **Rp46.167.000,00 (empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**.
- 3) Upah transportasi sejumlah **Rp51.909.581,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)**.

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh **Saksi WILLIAMS BONGGOIBO**, dengan rincian penggunaannya, sebagai berikut:

- 1) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan kepada **Saksi WELMINA MARYEN** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** untuk rehab rumah warga di Abasi;
- 2) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membayar Batu tela dari CV. TUREN ANGGREK PERKASA sebanyak 2000 (dua ribu) batu tela dengan jumlah harganya sejumlah **Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk pembangunan 2 (dua) unit MCK pada tahap III (tiga);
- 3) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membayar upah kerja 2 (dua) unit MCK kepada **Saksi WILLIAMS BONGGOIBO** sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;
- 4) **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** membeli material berupa kayu, semen dan seng sebesar kurang lebih **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;



5) Pembayaran angkutan pasir 3 (tiga) ret dan batu karang 3 (tiga) ret kepada Saksi STANIS WANMA sebesar kurang lebih **Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);**

6) Saksi PAUSTINUS MIMGUY menggunakan uang sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sebagai uang transportasi serta makan dan minum pengawasan pekerjaan;

7) Saksi PAUSTINUS MIMGUY menggunakan uang kurang lebih sekitar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** untuk biaya fotocopy dan jilid memperbanyak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Tahap III (tiga);

8) Sisa anggaran sejumlah **Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** Saksi PAUSTINUS MIMGUY gunakan secara pribadi untuk menjenguk anaknya yang mengalami kecelakaan di Jayapura.

Sisa anggaran sejumlah **Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** dibawa dan dikelola oleh Terdakwa AGUS MEIDODGA dengan pertanggungjawabkan sesuai dengan bukti nota Asli sejumlah **Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)**. Kemudian terdapat selisih anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah **Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah)** itu digunakan secara pribadi oleh Terdakwa AGUS MEIDODGA, sehingga Saksi PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2018 tahap III (tiga) palsu untuk melengkapi laporan penggunaan dana Desa sesuai dengan jumlah yang dicairkan;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY atas perintah Terdakwa AGUS MEIDODGA sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan 3 (tiga) Unit Rumah dari Total jumlah Anggarannya sejumlah **Rp182.332.500,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi DAUD BONGGOIBO (Supir Truk Angkut) menerima upah angkutan dari Terdakwa AGUS MEIDODGA pada tahun 2018 hanya sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);**



- b. Bahwa **Saksi ABSALON ESA** (Jasa Angkut Air) tidak pernah menerima 2 (dua) lembar kwitansi atas pembayaran jasa angkut air dan pemasangan jendela dengan jumlah Rp2.500.000,00 bukan tandatangannya dan tidak pernah menerima uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat Kwitansi Palsu guna kebutuhan laporan pertanggungjawaban berupa 2 (dua) kwitansi untuk pembelian bahan bangunan dan jasa upah tukang pembangunan rumah dengan nilai masing-masing sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batu tela dengan nilai seluruhnya **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.
2. Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Parit dengan Anggaran sejumlah **Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:
- a. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani 4 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan balok kayu, semen dan pasir sejumlah **Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan **Saksi DAUD BONGGOIBO** hanya menerima uang sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**.
- b. Bahwa **Saksi STEVANUS AWOM** (Supir Truk Angkut) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dengan nilai masing-masing **Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)** dan menerima uang sebesar **Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)** sehingga dari 5 lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir halus dan pasir kasar sejumlah **Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)** hanya 2 lembar kwitansi saja yang benar.
3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dengan Anggaran sejumlah **Rp71.596.500,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:
- a. Bahwa **Saksi JAMAL RAZIM** (Pemilik Toko Stan Pangkep) hanya menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi dan hanya



menerima uang sejumlah **Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** saja sehingga dari 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sejumlah **Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** untuk pembangunan posyandu yang ada pada laporan pertanggungjawaban adalah tidak benar;

b. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Angkut) tidak pernah menandatangani dan menerima uang dari 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir kasar dan balok kayu sejumlah **Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** untuk kegiatan pembangunan posyandu;

4. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan 9 (Sembilan) Unit MCK dengan anggaran sejumlah **Rp282.246.317,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)** terdapat kwitansi pertanggungjawaban palsu sebagai berikut:

a. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung memerintahkan **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung untuk membuat kwitansi palsu dalam keperluan pertanggungjawaban dana desa Tahap II dan Tahap III yang mana Kwitansi tersebut dibuat sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan jumlah **Rp53.371.950,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**;

b. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro pernah melakukan pembelian kayu balok atau papan serta bahan-bahan bangunan lainnya dari tempat usaha milik **Saksi JAMAL RAZIM (STAND/TOKO PANGKEP)**. Terdapat 6 (enam) lembar Nota/Kwitansi yang mana bukan dikeluarkan oleh **Saksi JAMAL RAZIM (STAND/TOKO PANGKEP)** dengan nilai total **Rp23.710.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)**;

c. Bahwa **Saksi LA AMANA (TOKO KAYU HATI MURNI)** tidak pernah menandatangani serta menerima uang pembayaran sebesar **Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)** dari pembelian 12 lembar papan kayu putih;

d. Bahwa **Saksi ELVIS MARYEN (Tukang/Buruh Bangunan)** tidak pernah menandatangani kwitansi senilai **Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran upah tenaga kerja dan hanya menerima uang sebesar



Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dalam kegiatan tersebut;

e. Bahwa **Saksi EDWIN ANGGRIANTO** (CV. TUREN PERKASA) tidak pernah menerima dan menandatangani kwitansi pembelian batu tela sebanyak 8.000 (delapan ribu) batu tela dengan harga satuan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) **senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)** dan kwitansi pembelian batu tela sebanyak 1.000 (seribu) batu tela dengan harga satuan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, yang mana barang yang dipesan hanya sebanyak 1.000 batu tela dengan harga satuan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) senilai **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);**

f. Bahwa **Saksi STANIS WANMA** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan 3 (tiga) ret pasir halus dan 5 (lima) ret timbunan dengan jumlah total **Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah)** melainkan hanya menandatangani 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran 2 (dua) ret pasir halus, (3) tiga ret batu karang dan 3 (tiga) ret pasir kasar senilai **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);**

g. Bahwa **Saksi DAUD BONGGOIBO** (Supir Truk Muatan) tidak pernah menandatangani serta menerima uang dari 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran jasa muatan pasir, semen, serta bahan bangunan lainnya dengan jumlah nilai **Rp22.033.218,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah).**

5. Bahwa dalam kegiatan Bantuan Pemuda dengan anggaran Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Belanja Kegiatan HUT RI **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat kwitansi sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** namun dalam Realisasi Kegiatan Perayaan HUT RI tidak dilaksanakan di Kampung Bakaro;

b. Bahwa dalam Belanja Kegiatan Pemuda dan Olahraga **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban anggaran sejumlah **Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang mana realisasi kegiatan hanya sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam kegiatan Bantuan PKK dengan anggaran Rp24.275.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat kwitansi palsu dalam laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi **ANGGANETA Y. MEIDODGA** (Kaur Pemberdayaan Masyarakat) selama tahun 2018 s/d 2019 tidak pernah melakukan pengadaan baju batik untuk Ibu-ibu PKK namun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan PKK terdapat kwitansi pembelian baju blok batik papua senilai **Rp9.275.000,00 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

b. Bahwa Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung telah membuat Kwitansi pembayaran palsu untuk melakukan pencairan anggaran transportasi Ibu-ibu dalam rangka pengukuran baju senilai **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

c. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, belum terbentuk Badan Pengurus PKK dan Kepemudaan di Kampung Bakaro.

7. Bahwa Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi **LUKAS A. BARAYAP** untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian Saksi **LUKAS A. BARAYAP** membayarkan Honor kepada Saksi **ANITA WASIYANI** selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total realisasi honor kader posyandu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) dan digunakan oleh Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** dan Saksi **LUKAS A. BARAYAP** masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Bahwa Saksi **PAUSTINUS MIMGUY** juga memberikan uang kepada Saksi **LUKAS A. BARAYAP** sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Guru SD kemudian Saksi **LUKAS A. BARAYAP** menyerahkan uang tersebut kepada Saksi **YULIANA KREY** selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 161 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 8 orang x Rp3.800.000,00 sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang senilai Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) antara Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi LUKAS A. BARAYAP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

9. Bahwa dalam Biaya Lain-lain (Non Program) dengan anggaran sebesar Rp47.036.232,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) Saksi PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung membuat pertanggungjawaban berupa Belanja Penyusunan LPJ Dana Desa Tahap III dengan kwitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana pengeluaran riilnya hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya transportasi selama proses pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY dibuatkan kwitansi palsu dan uang tersebut diserahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala kampung, kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY membuat kwitansi palsu untuk Keperluan Kepala Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku kepala kampung untuk kepentingan Pribadi, selanjutnya Saksi PAUSTINUS MIMGUY kembali membuat kwitansi palsu untuk Pembayaran Keperluan Bendahara Kampung (Pinjaman) dengan nilai sebesar Rp7.036.232,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang digunakan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk keperluan pribadi;

10. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** memberikan kepada SAKSI WILIAMS BONGGOIBO yang merupakan kerabat dekatnya pekerjaan parit di Kampung Bakaro sepanjang 100 M tepatnya dimulai dari depan SD FJS Romainum Bakaro sampai depan Kuburan Kristen Bakaro yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pekerjaan parit sepanjang 100 M tersebut tidak selesai, hanya dikerjakan sepanjang 65 M karena bahan-bahan bangunan atau anggaran sudah tidak ada/tidak diberikan oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung Bakaro;

11. Bahwa Saksi KRISTOFEL AWOM tidak pernah menandatangani kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembangunan rumah Terdakwa AGUS MEIDODGA di Bakaro dan Pekerjaan rehab rumah tersebut tidak ada di dalam perencanaan Anggaran Tahun 2018;

12. Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah melakukan pemotongan gaji atau insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Saksi ABNER MARYEN tanpa adanya kesepakatan bersama yang mana Saksi ABNER MARYEN merupakan menantu dari Terdakwa AGUS MEIDODGA dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Kampung Bakaro;

13. Bahwa dari total nilai laporan pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen), terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), berupa kwitansi serta bukti dukung palsu yang di buat oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah terbukti melakukan perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini adalah diri Terdakwa sendiri, dan Saksi Paustinus Mimguy dan Saksi Lukas Awim Barayap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Para Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiryono**, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta (2006, hal: 38-39) menyatakan yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan itu diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sarana** adalah syarat, cara, atau media. Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi **Sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seseorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan / kedudukan akan melahirkan wewenang;

Menimbang, bahwa menurut **Bagir Manan** sebagaimana dikutip Ridwan HR (I), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006, menyatakan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;

Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat baik itu jabatan publik atau privat harus bertumpu pada kewenangan yang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu **atribusi** (kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan),



delegasi (kewenangan yang bersumber dari pelimpahan) dan **mandat** (kewenangan bersumber dari penugasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** terdapat beberapa kwitansi/nota palsu yang dibuat oleh **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** atas perintah **Terdakwa AGUS MEIDODGA**;
- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** menyerahkan sejumlah uang kepada Demianus App (Alm) untuk melaksanakan pembangunan;
- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** memberikan kepada SAKSI WILIAMS BONGGOIBO yang merupakan kerabat dekatnya pekerjaan parit di Kampung Bakaro sepanjang 100 M tepatnya dimulai dari depan SD FJS Romainum Bakaro sampai depan Kuburan Kristen Bakaro yang mana pekerjaan parit sepanjang 100 M tersebut tidak selesai, hanya dikerjakan sepanjang 65 M karena bahan-bahan bangunan atau anggaran sudah tidak ada/tidak diberikan oleh Terdakwa AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro;
- Bahwa Saksi KRISTOFEL AWOM tidak pernah menandatangani kwitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembangunan rumah **Terdakwa AGUS MEIDODGA** di Bakaro dan Pekerjaan rehab rumah tersebut tidak ada di dalam perencanaan Anggaran Tahun 2018;
- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah melakukan pemotongan gaji atau insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Saksi ABNER MARYEN tanpa adanya kesepakatan bersama yang mana Saksi ABNER MARYEN



merupakan menantu dari **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dan menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat pada Kampung Bakaro;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa/Kampung, **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Kampung Bakaro, dengan memerintahkan orang-orang/saksi-saksi dalam pembangunan, dan memerintahkan Demianus App (Alm) untuk melakukan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa/Kampung, namun tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya yang telah direncanakan didalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung yang di susun Bersama Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur Ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan;



Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan: kata "**dapat**" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “**merugikan keuangan negara**” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perluasan pengertian cakupan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Norma Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Keuangan Negara, Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Empat puluh Tiga Sen)** sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen)** dengan perhitungan sebagai berikut:

No (1)	Uraian (2)	Nilai (Rp) (3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar	
	a. Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana	937.586.549,0

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



		Desa	
	b.	Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,0
	c.	Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,0
2.		Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya	
	a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,0
	b.	Jumlah Pertanggungjawaban Dana Desa Seluruh	937.586.549,0
	c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a - 2.b)	207.326.822,4
	d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,0
	e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c + 2.d)	207.326.822,4
3.		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)	533.987.004,0

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung, **Saksi PAUSTINUS MIMGUY** selaku Bendahara Kampung, dan **Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung/Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawabannya tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung



g Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018, yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat yang telah diperiksa dipersidangan, telah terbukti adanya perbuatan dari Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Lukas Awiman Barayap, Saksi Paustinus Mimguy, Almarhum Demianus App yang telah menggunakan Dana Desa/Kampung tidak sesuai dengan perencanaan penganggaran dan dibuatkan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 oleh BPKP Perwakilan Papua Barat sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen);**

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai



sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger; Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturtsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh Undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung, Saksi PAUSTINUS MIMGUY Selaku Bendahara Kampung, dan Saksi LUKAS



AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung/Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** selaku Kepala Kampung, telah memerintahkan Demianus App (almarhum) untuk melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan pembangunan di Kampung Bakaro dengan menggunakan dana kampung/dana desa dengan tidak sesuai atau tidak disesuaikan dengan rencana pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Kampung Bakaro;
- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah memerintahkan Demianus App untuk mengurus pembangunan di Kampung Bakaro, padahal jelas-jelas Demianus App bukanlah perangkat Kampung, bahkan Saksi PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung, dan Saksi LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa/Kampung sebagaimana mestinya dan malah membuat laporan dengan kwitansi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 6. Unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidananya, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”



Menimbang bahwa unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adanya *Concursus Realis* (Perbarengan beberapa perbuatan/Pasal 65 KUHP) apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran), jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap *Concursus Realis* berlaku ketentuan apabila kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga (*system absorbs yang dipertajam/diperberat*);

Menimbang, bahwa yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDOGDA** telah melakukan pencairan Dana Desa/Kampung dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama sebesar 20% atau sejumlah **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan **SAKSI PAUTINUS MIMGUY** melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**;
 - b. Tahap Kedua sebesar 40% atau sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi PAUSTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima**



puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut seluruhnya Saksi PAUSTINUS MIMGUY serahkan kepada **Terdakwa AGUS MEIDODGA** untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap Kedua sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);**

c. Tahap Ketiga sebesar 40% atau sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama dengan Saksi PAUSTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);**

- Bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** yang telah mencairkan Dana Desa/Kampung bersama Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebagai Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung, dalam 3 (tiga) tahap telah mencairkan uang Tahap I yaitu tanggal 20 Juli 2018 sejumlah **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**, Tahap II tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** dan Tahap III tanggal 15 Mei 2019 sejumlah **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);**

- Bahwa perbuatan **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bersama Saksi PAUSTINUS MIMGUY yang telah mencairkan uang dalam 3 (tiga) tahap dengan hari, tanggal, bulan yang berbeda, kemudian uang tersebut telah tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada & pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (AP BK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum angka III (tiga romawi) Pembahasan angka 1 (satu) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Agus meidogda didasarkan atas Surat Dakwaan yang cacat formil;
- Bahwa dalam Pembahasan angka 2 (dua) Penasihan Hukum membahas Setiap Unsur dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum atas nama Terdakwa Agus Meidogda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam angka III (tiga romawi) Pembahasan angka 1 (satu) Penasihan Hukum Terdakwa menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Agus meidogda didasarkan atas Surat Dakwaan yang cacat formil, Penasihat Hukum Terdakwa, pada halaman 30 (tiga puluh) pada pokoknya menyatakan “...namun Dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...”

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada Hari Kamis, Tanggal 08 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 (dua) menanggapi sebagai berikut *"menanggapi hal tersebut bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah sesuai dengan **Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP: (2) Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:***

- a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Bahwa surat dakwaan telah dibacakan dipersidangan dan telah dimengerti dan diterima oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, terbukti dengan tidak ada eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Majelis Hakim Melanjutkan Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa terkait dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tanggapan *"Terkait pembelaan Penasihat Hukum terhadap Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti merupakan karakteristik sanksi pidana dalam perkara korupsi yang merupakan pidana tambahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di dalam surat dakwaan. Pidana uang pengganti secara tegas dinyatakan sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Meskipun ketentuan Pasal 17 tersebut memberikan kepastian hukum terhadap penambahan pidana uang pengganti kepada Terdakwa namun di dalam UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hukum formilnya bagaimana tentang tata cara penerapan pasal 18 UU Tipikor tersebut. UU Tipikor tidak memberikan penjelasan rinci tentang proses*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Pasal 18 UU Tipikor, apakah harus dicantumkan secara tegas di dalam dakwaan penuntut umum. Demikian juga dengan KUHP sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat umum berlaku sebagai pedoman penanganan semua perkara pidana di Indonesia kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus”.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik Terhadap Replik Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, Tanggal 08 Juni 2023, pada halaman 2 (dua) mendalilkan “*bahwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang tidak mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam Surat Tuntutannya sdr Penuntut Umum meminta untuk Terdakwa membayar uang denda dan uang pengganti, maka hal ini akan menimbulkan ketidak pastina hukum bagi terdakwa”;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dan Replik Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Agus Meidogda didasarkan atas Surat Dakwaan yang cacat formil, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan atas Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan ketentuan Pasal **Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP: (2) Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan** yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak [idana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidan itu dilakukan.

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Tanggapan (Replik) atas Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, terkait ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pasal yang mengatur terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa hal mana terkait dengan ketentuan Pasal 18 tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Didalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 3:

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap memperhatikan Pasal 1 diatas”;

Penjelasan Pasal 3:

“Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18. Khusus mengenai pembayaran uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2, Pasal 3. Dengan demikian pada prinsipnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2014, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bukti surat dan keterangan saksi serta ahli yang bersesuaian, telah terjadi Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, serta bersesuaian dengan Pembelaan Tertulis dari Terdakwa

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta maaf, mengakui dan menyesali kesalahan, dan berusaha menyelesaikan kekurangan pekerjaan, sehingga walaupun Jaksa Penuntut Umum telah tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tapi ternyata telah terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa wajib dikenakan Hukuman Pidana Tambahan Uang Pengganti. Hal mana jumlah pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Pasal 1:

“dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”

Menimbang bahwa, atas pertimbangan tersebut, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait dengan tidak didakwakannya Pasal 18 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, pembelaan penasihat hukum Terdakwa dalam Pembahasan angka 2 (dua) Penasihan Hukum membahas Setiap Unsur dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum atas nama **Terdakwa Agus Meidogda**, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur Dakwaan, baik Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dalam “Unsur Melawan Hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan “Dalam kaitan terdakwa yang memiliki jabatan selaku Kepala Kampung Bakaro, didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diketahui terdakwa Agus Maidogda yang diangkat selaku Kepala Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 103 Tahun 2015 tertanggal 4 Juni 2014...”, dalil penasihat hukum tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primair, namun karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsideritas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Unsur-Unsur dalam Dakwaan Subsidaire, oleh karena pembelaan angka 2 (dua) Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan sehingga alasan hukum dalam pembelaan

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang lain dalam Pembelaanya tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan "...penetapan kerugian keuangan negara oleh BPKP adalah tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, karena BPKP bukan instansi yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara";

Menimbang bahwa dalam Repliknya Jaksa Penuntut Umum telah mendalilkan **"Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara spesifik instansi yang berwenang oleh karena itu terbuka dengan instansi yang disebut oleh undang-undang terkait lainnya, dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memang diberikan kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, namun BPK bukanlah satu-satunya instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 yang secara implisit, APIP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, maupun inspektorat-inspektorat pada pemerintah daerah) juga diberikan kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara yang mana lebih lanjut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bahwa sebagaimana yang diketahui bahwa Yurisprudensi adalah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap dan diikuti oleh minimal 3 (tiga) putusan lainnya. Sebagaimana Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg yang menunjukkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan perhitungan dan penetapan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Replik Jaksa Penuntut Umum terkait dengan **UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memang**

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, namun BPK bukanlah satu-satunya instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 yang secara implisit, APIP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, maupun inspektorat-inspektorat pada pemerintah daerah) juga diberikan kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara yang mana lebih lanjut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dikaitkan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: *“Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.*”

Menimbang bahwa selain hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Papua Barat, Majelis Hakim menilai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan BPKP Perwakilan Papua Barat, telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan, sehingga nota pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah selayaknya secara hukum dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Subsidair** yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa., maka terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sejumlah **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen);**
- Bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen),** Terdakwa AGUS MEIDODGA, telah memperoleh uang sebesar **Rp505.650.773,43 (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan ternyata uang pembayaran tidak sesuai antara jumlah yang tercantum dalam kwitansi pembayaran dengan yang diterima oleh saksi-saksi, dengan demikian membuktikan bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah memperoleh uang dan atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, diperkuat oleh dalil dalam Pembelaan Penasihat Terdakwa halaman 34 (tiga puluh empat) yang pada pokoknya menyatakan "...terdakwa a.n Agus Meidogda yang memiliki kewenangan secara konstitusional tersebut ternyata menyalahgunakan kewenangan tersebut, terbukti dengan kewenangan selaku Kepala Kampung Bakaro, terdakwa menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil dana Desa Bakaro sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membangun rumahnya dan dengan kewenangannya yang melekat pada diri terdakwa, menyalahgunakan kewenangannya dengan memberi dana Desa Bakaro kepada alm Demianus Ap untuk membayar pekerjaan yang dilakukan di Kampung Bakaro sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp305.650.772,43 (tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh tiga sen)...";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, oleh karenanya **Terdakwa AGUS MEIDODGA** dikenakan Uang Pengganti sebesar yang diperoleh dan atau dinikmatinya;



Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan **Terdakwa AGUS MEIDODGA** agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, dengan mengingat bahwa **Terdakwa AGUS MEIDODGA** telah lanjut usia, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi **Terdakwa AGUS MEIDODGA** bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri **Terdakwa AGUS MEIDODGA**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Barang Bukti berupa Surat yang telah diperiksa dipersidangan, telah disesuaikan dengan ditunjukan dan dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti berupa Surat tersebut tidak hanya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa saja, tetapi dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diperiksa dipersidangan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung;
- Terdakwa adalah Kepala Kampung yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahan/staf dibawahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS MEIDODGA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa AGUS MEIDODGA** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa AGUS MEIDODGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp505.650.773,43 (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen)** paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) tahun 2018, kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) tahun 2018, kampung Bakaro;
- 1 (satu) Buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (Ketiga) tahun 2018, Kampung Bakaro;
- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 – 06 - 2018, yang di terima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja 1 (satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (N. MARYEN) selaku penerimannya;
 - b) 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- (2) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Kwitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (empat) KUBIK BALOK 5x10 dan 18 (Delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (6) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (7) Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (LIMA) RET TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Kwitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET BATU TELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (9) Kwitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (SATU) RET PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (10) Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (11) Kwitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (DUA) RET PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh sdr. J. KOLONDAK untuk PEMBUATAN 3 BUAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 BUAH PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 - 06 - 2018 oleh sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 RET TENGKI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPORTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

- 2) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- 3) Nota tanggal - 06 - untuk pembelian 2 buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- 4) Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHKNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 buah TONG AIR 1100 Liter dan ½ kg Paku 10, seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 2) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 Meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 batang BALOK 10x10x4 dan 200 batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nota tanggal 13 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 buah gerobak dan 5 buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 Kg, 2 (dua) buah cat minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2 (dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2 SAK SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 lembar papan kayu putih, 1 kg paku 5" dan 3 lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 4) Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (duapuluh) lembar papan 2x20x4, 10 (Sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6) Nota tanggal 14 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

2) 4 (Empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:

(1) 2 (Dua) Lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi – 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

1) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) Sak Semen, 10 (Sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kg paku 5 dan 1 (satu) kilo paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

2) Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

3) 2 (Dua) Lembar Nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut:

4) Nota dengan nomor. 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) kilogram paku 7 (tujuh) cm, 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5) Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) Sak semen conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (W. BONGGOIBO) selaku penerimannya;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 sak Semen Conah 50 kg sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5: 35 . 700 dan Papan 20x20 : 70 – 2 . 100 Ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) Ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) Ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara (DAUD. B) selaku penerimanya;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara (E. AWOM) selaku penerimanya (belum di TTD);
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari sdr. AGUS (kepala kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) Ret dan Pasir Halus 1 (satu) Ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saudara STEVAN selaku penerimanya;
- 2 (Dua) Lembar Nota (Asli) pembayaran pasir sopir E. STEFANUS. A dengan rincian sebagai berikut:
 - 3) Nota Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) Ret Pasir Halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nota Nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) Ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota (Asli) pembelian 30 Sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 batang 5x5 dan kayu papan putih 30 batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;
 - 2 (dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 Mei 2019, yang di terima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022;
 - 1 (satu) Lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;
- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
 - 3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;
 - 3) 2 (Dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
 - 3) 3 (Tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;

- 9 (Sembilan) Kwitansi Asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saudara (KRIS AWOM) selaku penerimannya;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (Satu) buah Pintu, 1 (Satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara (J. KOLONDA) selaku penerimannya;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 LbR 2x2x40 = 90 - 1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 - 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;

5) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 - 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saudara YOHANES MATULESY selaku Penerima;

6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) Ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara RONI selaku Penerima;

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (Dua) Ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara MEKI selaku Penerima;

8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima;

9) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 18/2018, yang di terima dari sdr. AGUS MEIDODGA (kepala kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) Ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara DAUD. B selaku Penerima;

- 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro No. 800/20/2015, tentang, Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PITAYARTANTO, S.H.** dan **HERMAWANTO, S.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITAYARTANTO, S.H.

ttd

HERMAWANTO, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA**

ISRA ABBAS, S.H.
NIP. 19710929 199403 1 003